

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap nasabah maka diperlukan adanya Laporan Keuangan Pialang Berjangka yang seragam, terukur dan transparan;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 28/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Persyaratan Permodalan Bagi Pialang Berjangka Untuk Pembukaan Kantor Cabang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA**

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka ini wajib digunakan oleh:

- a. Pialang Berjangka dalam menyusun Laporan Keuangan;
- b. Akuntan Publik dalam melakukan audit Laporan Keuangan Pialang Berjangka.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2003

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**
Kenala

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peninggal.

LAMPIRAN SK BAPPEBTI NO. 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003
Tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka

Bab I - Bab III

One Day Profit Ak.

One Day Loss Ak.

Overnight Profit Ak.

Overnight Loss Ak.

One Day Profit Non Ak.

One Day Loss Non Ak.

Overnight Profit Non Ak.

Overnight Loss Non Ak.

One Day Profit Ak.(2)

One Day Loss Ak.(2)

Overnight Profit Ak.(2)

Overnight Loss Ak.(2)

Gagal Bayar

Bab III - Bab IV

BAB I

UMUM

A. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan dalam kegiatan perdagangan berjangka secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, perubahan Modal Bersih Disesuaikan dan dana pada rekening terpisah. Selain itu laporan keuangan juga bertujuan untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pembuatan keputusan dan pertanggung jawaban keuangan perusahaan.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan semua pelaku perdagangan berjangka, karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Walaupun demikian, dalam beberapa hal pelaku perdagangan berjangka perlu menyediakan informasi non-keuangan yang mempunyai pengaruh keuangan di masa depan.

1. Karakteristik Kegiatan Perdagangan Berjangka

- a. Adanya penyerahan kemudian atas jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka.
- b. Kontrak Berjangka harus memenuhi ketentuan bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi yang memuat mengenai jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan kemudian.
- c. Pelaku kegiatan perdagangan berjangka komoditi harus memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Pialang Perdagangan Berjangka untuk selanjutnya dalam pedoman ini disebut Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Bursa Berjangka, serta Kliring dan Penjaminan Berjangka.
- d. Pialang Berjangka harus memelihara likuiditas yang cukup atas dana yang dikelola agar mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Sebagai contoh, apabila Pialang Berjangka melakukan transaksi sehingga menimbulkan posisi terbuka untuk nasabah dan nasabah tersebut tidak dapat menyerahkan dana pada waktu yang ditentukan, maka Pialang Berjangka wajib melakukan penyelesaian atas posisi terbuka untuk nasabahnya tersebut.
- e. Setiap pihak yang akan melakukan transaksi atas kontrak berjangka berkewajiban menyerahkan margin. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.

2. Laporan Keuangan Pialang Berjangka

Pialang Berjangka dan pengguna lainnya membutuhkan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, perubahan Modal Bersih Disesuaikan, dan dana pada rekening terpisah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan Pialang Berjangka yang dapat menyediakan informasi-informasi

tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan-laporan berikut ini:

a. Laporan Posisi Keuangan

Posisi keuangan Pialang Berjangka dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan Pialang Berjangka di masa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan Pialang Berjangka dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan Pialang Berjangka tergambar dalam **neraca**.

b. Laporan Kinerja

Informasi kinerja Pialang Berjangka diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kapasitas Pialang Berjangka dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Selain itu, informasi ini berguna dalam perumusan tentang efektivitas Pialang Berjangka dalam memanfaatkan sumber daya. Informasi kinerja Pialang Berjangka tergambar dalam **laporan laba rugi**.

c. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Informasi perubahan posisi keuangan Pialang Berjangka, antara lain:

1). Perubahan kas dan setara kas

Informasi perubahan kas dan setara kas berguna untuk menilai kemampuan Pialang Berjangka menghasilkan arus kas dan setara kas serta kebutuhan Pialang Berjangka untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas. Informasi ini bermanfaat untuk menilai aliran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi perubahan kas dan setara kas tergambar dalam **laporan arus kas** yang disusun dengan metode langsung.

2). Perubahan ekuitas

Informasi perubahan ekuitas Pialang Berjangka menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi ini bermanfaat untuk mengetahui perubahan aktiva bersih yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham dan jumlah keuntungan atau kerugian yang berasal dari kegiatan Pialang Berjangka selama periode yang bersangkutan. Informasi perubahan ekuitas tergambar dalam **laporan perubahan ekuitas**.

d. Laporan Dana Rekening Terpisah

Laporan dana rekening terpisah untuk transaksi pada Bursa Berjangka dapat meliputi uang tunai, surat berharga, deposito dan lain-lain milik nasabah dan nasabah terafiliasi yang dijadikan margin untuk transaksi kontrak berjangka. Informasi dana rekening terpisah tergambar dalam **laporan dana rekening terpisah** yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

e. Laporan Modal Bersih Disesuaikan

Laporan Modal Bersih Disesuaikan merupakan laporan yang menunjukkan perhitungan selisih antara aktiva tertentu dan kewajiban tertentu yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Aktiva tertentu, kewajiban tertentu serta penyesuaian-penyesuaiannya ditetapkan oleh peraturan Bappebti. Informasi Modal Bersih Disesuaikan tergambar dalam **laporan modal bersih disesuaikan** yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Tujuan penyusunan pedoman ini, antara lain untuk:

a. Membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk:

1). Pengambilan keputusan

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional, antara lain:

- a). Nasabah dan Nasabah Terafiliasi;
- b). Pialang Berjangka;
- c). Pedagang Berjangka;
- d). Penasihat Berjangka;
- e). Bursa Berjangka;
- f). Lembaga Kliring Berjangka;
- g). Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- h). Pemegang saham;
- i). Otoritas Pengawas;
- j). Pemerintah;
- k). Masyarakat.

2). Menilai prospek arus kas.

3). Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi.

b. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan Pialang Berjangka. Namun, keseragaman penyajian sebagaimana diatur dalam pedoman ini tidak menghalangi masing-masing Pialang Berjangka untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan sesuai dengan kondisi masing-masing Pialang Berjangka.

c. Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh Pialang Berjangka dalam menyusun laporan keuangan.

2. Ruang lingkup penerapan
 - a. Pedoman ini diterapkan untuk laporan keuangan yang disajikan dan disusun oleh Pialang Berjangka.
 - b. Laporan keuangan untuk tujuan khusus bukan merupakan ruang lingkup dari pedoman ini.

C. ACUAN PENYUSUNAN PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA

1. Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman akuntansi untuk Pialang Berjangka didasarkan pada acuan yang relevan, antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan perdagangan berjangka;
 - b. peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang relevan dengan pelaporan keuangan;
 - c. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
 - d. *International Accounting Standard* (IAS) dan interpretasi dari IAS; dan
 - e. praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara dan standar akuntansi negara lain.
2. Jika Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti perlakuan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan oleh Otoritas Pengawas kegiatan perdagangan berjangka.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jurnal dan akun yang digunakan dalam pedoman ini merupakan ilustrasi, dengan demikian Pialang Berjangka dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda secara signifikan.
2. Transaksi Pialang Berjangka yang dicantumkan pada buku pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum dan sering terjadi pada setiap Pialang Berjangka.
3. Apabila terdapat transaksi khusus yang dipandang perlu untuk dituangkan dalam buku pedoman ini, hal tersebut dapat disampaikan kepada Bappebti untuk dibahas bersama dengan Pialang Berjangka lainnya.
4. Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis Pialang Berjangka, ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Pialang Berjangka. Selanjutnya pedoman ini akan disesuaikan dan disempurnakan secara berkala.

BAB II

INDUSTRI DAN KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA

A. Pelaku-pelaku yang berperan dalam Industri Perdagangan Berjangka

Pelaku-pelaku yang berperan atau yang terlibat dalam kegiatan Perdagangan Berjangka di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

- a. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah badan yang menjalankan fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka yang bertanggungjawab kepada Menteri yang menangani bidang perdagangan.
- b. Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari yang dilakukan Bappebti adalah untuk:
 - 1). mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
 - 2). melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
 - 3). mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.
- c. Kewenangan Bappebti:
 - 1). membuat penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - 2). memberikan:
 - a). izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b). izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - c). sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;
 - d). persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; dan
 - e). persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan Dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan Dana Jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka.
 - 3). menetapkan daftar Bursa Berjangka Luar Negeri dan Kontrak Berjangkanya;
 - 4). melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
 - 5). menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti, sebagaimana dimaksud pada angka 4).;
 - 6). memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - 7). menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
 - 8). memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli komoditi di Bursa Berjangka, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

- 9). menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- 10). menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- 11).mendapatkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak;
- 12).mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan perkembangan harga di Bursa Berjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaan Kontrak Berjangka menjadi terhambat;
- 13).mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan perdagangan Berjangka dan pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- 14).menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
- 15).memeriksa keberatan yang dimaksud oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
- 16).membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
- 17).mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan/undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- 18).melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
- 19).melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya.

2. Bursa Berjangka

- a. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.
- b. Tujuan Bursa Berjangka adalah untuk menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan.
- c. Karakteristik Bursa Berjangka
 - 1). Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi dan mayoritas badan usaha tersebut bergerak di bidang komoditi yang layak diperdagangkan serta telah memperoleh izin usaha sebagai Bursa Berjangka dari Bappebti.
 - 2). Bursa Berjangka menyediakan sistem dan/atau sarana yang dapat dipergunakan oleh Anggota Bursa Berjangka sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.
 - 3). Bursa Berjangka menetapkan jumlah dana dari Pialang Berjangka dan/atau sumber sah lain yang disetujui Bappebti untuk Dana Kompensasi dengan ketentuan:
 - a). Dana Kompensasi digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan

- yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka;
- b). besarnya Dana Kompensasi yang dapat disediakan untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Bursa Berjangka atas persetujuan Bappebti;
 - c). Dana Kompensasi wajib disetor kepada Bursa Berjangka pada saat pengajuan permohonan menjadi Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka;
 - d). Dana Kompensasi wajib disimpan dalam rekening terpisah pada Bank yang disetujui oleh Bappebti;
 - e). Dana Kompensasi dikelola oleh Unit Khusus yang dibentuk oleh Bursa Berjangka;
 - f). Bursa Berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum Dana Kompensasi yang harus tersedia; dan
 - g). pembukuan Dana Kompensasi terpisah dengan pembukuan Bursa Berjangka dan laporan keuangan Dana Kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh Akuntan Publik.
- 4). Direksi Bursa Berjangka dapat membentuk Komite untuk membantu dan memberikan pertimbangan dan/atau saran terhadap kebijakan Direksi Bursa Berjangka. Komite terdiri dari Anggota Bursa dan/atau pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi Komite.
- d. Persyaratan untuk menjadi anggota Bursa Berjangka adalah perusahaan dan perorangan yang memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka.

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di Bursa Berjangka;
- b. Tujuan Lembaga Kliring Berjangka untuk mendukung terciptanya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien dan efektif di Bursa Berjangka.
- c. Karakteristik Lembaga Kliring Berjangka:
 - 1). Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri, serta telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.
 - 2). Menyediakan sistem dan/atau sarana yang diperuntukkan bagi Pialang Berjangka Anggota Kliring sesuai dengan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka.
 - 3). Menetapkan jumlah dana dari Pialang Berjangka Anggota Kliring yang disetujui oleh Bappebti untuk margin, dana jaminan kliring, dan biaya lainnya seperti dana kliring dan biaya keanggotaan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a). Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka. Margin ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka untuk tujuan pengelolaan risiko yang mungkin timbul. Margin akan digunakan sebagai jaminan terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban Pialang Berjangka Anggota Kliring atas posisi terbukanya atau setiap cidera janji Pialang Berjangka Anggota Kliring terhadap kewajibannya.
 - b). Dana jaminan kliring adalah dana yang harus ditempatkan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring pada Lembaga Kliring Berjangka untuk

memenuhi kewajiban Pialang Berjangka Anggota Kliring dalam hal terjadi cedera janji.

Dana Jaminan Kliring merupakan dana milik Pialang Berjangka Anggota Kliring yang disetorkan kepada Lembaga Kliring Berjangka dan dikelola oleh Lembaga Kliring Berjangka.

- c). Dana Kliring adalah dana yang dibentuk oleh Lembaga Kliring untuk mempertahankan integritas keuangan industri berjangka.
Dana Kliring diperlakukan sebagai dana bersama (*Common Fund*) dan merupakan sumber dana terakhir untuk penyelesaian kerugian Lembaga Kliring Berjangka akibat timbulnya kegagalan anggota kliring dan lembaga terkait pada Lembaga Kliring Berjangka.
- 4). Direksi Lembaga Kliring Berjangka dapat membentuk Komite Kliring untuk membantu dan memberikan pertimbangan atau saran terhadap beberapa kebijakan Lembaga Kliring Berjangka.
Komite Kliring dapat terdiri dari Pialang Berjangka Anggota Kliring, Pialang Berjangka Non Anggota Kliring, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka.
- 5). Persyaratan untuk menjadi Anggota Kliring Berjangka adalah perusahaan dan/atau perorangan yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Berjangka dan memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib Lembaga Kliring Berjangka.

4. Pialang Berjangka

- a. Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.
- b. Karakteristik Pialang Berjangka:
 - 1). Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, memenuhi persyaratan modal sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti, dan memiliki integritas keuangan, serta dikelola oleh orang perseorangan yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi.
 - 2). Pialang Berjangka wajib memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Wakil Pialang Berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti di mana seorang di antaranya berkedudukan sebagai Direktur. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.
 - 3). Pialang Berjangka wajib mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.
 - 4). Pialang Berjangka wajib menempatkan dana nasabah pada rekening terpisah di Bank yang telah disetujui Bappebti dan membuat pembukuan terpisah dari pembukuan Pialang Berjangka dan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku umum, sehingga mudah diketahui jumlah dana milik masing-masing Nasabah.

5. Pedagang Berjangka

- a. Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.

b. Karakteristik Pedagang Berjangka:

- 1). Pedagang Berjangka hanya dapat melakukan kegiatannya setelah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti.
- 2). Pedagang Berjangka terdiri dari:
 - a). Pedagang Perusahaan adalah badan hukum yang memiliki Hak Keanggotaan Bursa, yang melakukan transaksi untuk rekening sendiri dan/atau kelompok usahanya.
 - b). Pedagang Perorangan adalah orang perorangan yang memiliki atau menguasai Hak Keanggotaan Bursa, yang melakukan transaksi untuk dirinya sendiri.

6. Penasihat Berjangka

a. Penasihat Berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain (klien) mengenai jual beli Kontrak Berjangka dengan menerima imbalan.

b. Karakteristik Penasihat Berjangka:

- 1). Penasihat Berjangka didirikan dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas maupun badan usaha lainnya. Penasihat Berjangka harus memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi serta telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, kecuali pihak tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- 2). Penasihat Berjangka melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung atau melalui penerbitan publikasi khusus atau laporan melalui media elektronik yang memuat analisis tentang harga atau kegiatan Perdagangan Berjangka atau Opsi.
- 3). Pialang Berjangka dapat melaksanakan kegiatan sebagai Penasihat Berjangka.
- 4). Penasihat Berjangka wajib memiliki sekurang-kurangnya seorang Wakil Penasihat Berjangka yang telah mendapatkan izin dari Bappebti. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka dan atas nama perusahaan, berwenang untuk berhubungan langsung dengan calon klien atau klien dalam rangka memberikan nasehat mengenai transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

7. Pengelola Sentra Dana Berjangka

a. Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

b. Karakteristik Pengelola Sentra Dana Berjangka:

- 1). Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki izin usaha dari Bappebti serta wajib memenuhi persyaratan modal dalam pembentukan Sentra Dana Berjangka sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti, memiliki integritas keuangan, dikelola oleh orang perseorangan yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan kecakapan profesi.

- 2). Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang telah memperoleh izin dari Bappebti dan seorang di antaranya berkedudukan sebagai Direktur.
- 3). Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah orang perseorangan yang melaksanakan sebagian fungsi Pengelola Sentra Dana Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Pengelola Sentra Dana Berjangka dan atas nama perusahaan berwenang berhubungan langsung dengan calon peserta atau peserta Sentra Dana Berjangka dalam rangka pengelolaan Sentra Dana Berjangka.
- 4). Semua kekayaan Sentra Dana Berjangka wajib disimpan pada Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka. Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka adalah bank yang disepakati untuk menyimpan dana yang dihimpun oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka dan disetujui oleh Bappebti. Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank lain dan/atau menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya.
- 5). Kontrak pembentukan Sentra Dana Berjangka antara Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka wajib mendapat persetujuan dari Bappebti dan Kontrak tersebut mengikat semua peserta Sentra Dana Berjangka.

8. Bank Penyimpan (Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan)

- a. Bank Penyimpan adalah Bank devisa yang menjalankan kegiatan penyimpanan dana Nasabah, Dana Kompensasi, Dana Jaminan, Dana Kliring, dan/atau Dana Sentra Dana Berjangka, setelah mendapat persetujuan dari Bappebti.
- b. Dana Nasabah, Dana Kompensasi, Dana Jaminan, dan Dana Sentra Dana Berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada Bank Penyimpan.

B. Kegiatan Perdagangan Berjangka

1. Instrumen Derivatif yang diperdagangkan di Bursa Berjangka

Instrumen Derivatif yang diperdagangkan di Bursa Berjangka antara lain adalah Kontrak Berjangka (*Futures*), Opsi atas Kontrak Berjangka (*Call Options* dan *Put Options*).

a. Kontrak Berjangka (*Futures*)

Kontrak Berjangka (*Futures*) adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan.

Kontrak Berjangka terjadi antar pihak yang tidak saling kenal untuk serah terima sesuatu aktiva yang mendasari (*underlying asset*) pada waktu dan tempat tertentu dengan harga sekarang (harga kemudian dikurangi atau ditambah beda harga dari harga sekarang). Karena transaksi terjadi antar pihak tidak saling kenal, seharusnya transaksi dilakukan di Bursa Berjangka dan ada penjaminan dari Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka menggantikan kedudukan pembeli (bagi penjual) dan kedudukan penjual (bagi pembeli) dengan memungut uang jaminan (margin).

b. Opsi Beli atas Kontrak Berjangka (*Call Option*)

Suatu kontrak yang memberi hak pada pembelinya untuk membeli aktiva yang mendasari (*underlying asset*) dengan harga yang tertentu pada saat yang diperjanjikan atau setiap saat dalam masa yang diperjanjikan. Untuk hak itu pembeli *Call Option* harus membayar suatu jumlah tertentu yang disebut *premium*. Pembeli mempunyai hak tetapi tidak punya kewajiban membeli. Jika pembelian tidak dilakukan, maka preminya menjadi hangus.

c. Opsi Jual atas Kontrak Berjangka (*Put Option*)

Suatu kontrak yang memberi hak pada pembelinya untuk menjual aktiva yang mendasari (*underlying asset*) dengan harga yang tertentu pada saat yang diperjanjikan atau setiap saat dalam masa yang diperjanjikan. Untuk hak itu pembeli *Put Option* harus membayar suatu jumlah tertentu yang disebut *premium*. Pembeli *Put Option* mempunyai hak tetapi tidak punya kewajiban menjual. Jika penjualan tidak dilakukan, maka preminya menjadi hangus.

2. Mekanisme Perdagangan

Mekanisme perdagangan terdiri dari beberapa cara yang dapat dilakukan secara lisan (*outcry*) atau tertulis (*board* atau *electronic*). Dalam mekanisme perdagangan akan terbentuk harga yang transparan. Pembentukan harga dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

a. *Quotation Driven*

adalah pembentukan harga yang terjadi karena adanya pihak (*market makers*) yang selalu memasang harga pada saat pihak tersebut berminat untuk membeli atau menjual (*maintain a two way quote*), atau bersedia memasang harga jika ada penawaran.

b. *Call Auction*

adalah pembentukan harga pembukaan dengan cara mengumpulkan harga dalam suatu masa tertentu (misalnya 2, 5, 15, 30 menit) sejak jam perdagangan dimulai dan menetapkan 1 (satu) harga yang memiliki frekuensi transaksi terbanyak sebagai harga pembukaan.

c. *Continuous Auction*

adalah pembentukan harga dengan cara mengumumkan harga pada saat suatu pihak bersedia untuk membeli atau menjual, hingga terjadi kecocokan harga. Dengan demikian ada kemungkinan berbagai macam harga transaksi dalam suatu waktu.

3. Kegiatan Pialang Berjangka


- a. Kegiatan Pialang Berjangka hanya terbatas pada kegiatan penyaluran amanat nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur penerimaan nasabah untuk disalurkan ke Bursa Berjangka.
- b. Kegiatan Penyaluran amanat nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan Bappebti.

4. Mekanisme Penyaluran Amanat Transaksi Kontrak Berjangka

- a. Sebelum melakukan penyaluran amanat nasabah di Bursa Berjangka, anggota Bursa Berjangka melakukan kontrak pembukaan rekening nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
- b. Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka, transaksi jual beli kontrak berjangka di Bursa Berjangka diawali dengan adanya pesanan untuk membeli atau menjual kontrak berjangka tertentu pada jumlah dan harga tertentu, baik dari nasabah melalui bagian pemasaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh bagian pesanan maupun melalui bagian perdagangan.
- c. Transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka wajib mengikuti mekanisme perdagangan kontrak berjangka dari bursa berjangka tempat pialang berjangka terdaftar sebagai anggota bursa berjangka. Selanjutnya, untuk menyelesaikan transaksi kontrak berjangka tersebut, pialang berjangka wajib mengikuti aturan dan proses kliring dari Lembaga Kliring Berjangka di mana pialang berjangka terdaftar sebagai anggotanya.
- d. Mekanisme perdagangan kontrak berjangka di Bursa Berjangka, proses kliring dan penjaminan dari Lembaga Kliring Berjangka akan terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan perdagangan berjangka di Indonesia. Dengan demikian, penjelasan mengenai hal tersebut dalam bab ini perlu diperbaharui secara terus menerus agar dapat mengikuti perkembangan yang ada.
- e. Secara umum, amanat nasabah dapat dibagi dalam beberapa jenis, yang dikenal dengan istilah-istilah:
 - 1). *Market order* adalah amanat jual atau beli yang penentuan harganya didasarkan pada harga terbaik yang terjadi di Bursa Berjangka.
 - 2). *Limit order* adalah amanat jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah;
 - 3). *All or none (AON)* atau *fill or killed (FOK)*, adalah transaksi baru dapat dilaksanakan apabila jumlah kontrak berjangka yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan jika tidak maka transaksi tidak dilaksanakan.
 - 4). *Good till cancelled* adalah transaksi dapat dilaksanakan sebelum ada pembatalan dari nasabah yang bersangkutan.
 - 5). *Discretionary order* atau pesanan sebaik mungkin, adalah amanat yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pialang berjangka adalah terbaik untuk nasabahnya.
 - 6). *Good through the week (GTW)* atau *Good through the month (GTM)* adalah amanat yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Anggota bursa yang memasukkan amanat ke dalam sistem perdagangan harus menentukan jumlah dan harga yang diinginkan, dan pesanan berlaku hanya untuk satu hari perdagangan (*day order*). Sistem perdagangan secara otomatis akan menghapus semua pesanan yang belum menjadi transaksi sampai dengan akhir jam perdagangan.
- g. Setiap transaksi untuk kepentingan nasabah harus dibuktikan dengan pesanan tertulis kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tertulis antara Pialang Berjangka dengan nasabah. Bagian pemasaran wajib mencatat pada formulir amanat nasabah tersebut

informasi rinci mengenai tanggal dan waktu penerimaan, pelaksanaan dan perubahan-perubahan amanat nasabah, serta wajib memenuhi persyaratan amanat yang ditentukan dengan dibubuhi cap waktu (*time stamp*) dan disusun secara kronologis.

- h. Anggota bursa berjangka wajib menolak amanat dari nasabah yang menurut pertimbangannya akan menimbulkan harga semu, tidak mengikuti mekanisme pasar atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Pemungutan Margin, Pencatatan dan Pengawasannya

a. Pemungutan Margin

1). Jenis Margin

Istilah margin yang umum dipergunakan dalam kegiatan perdagangan berjangka adalah:

a). *Deposit Margin* (Margin Nasabah)

adalah sejumlah dana yang disetorkan oleh Nasabah/Nasabah Terafiliasi kepada Pialang Berjangka sebagai jaminan untuk bertransaksi di Bursa Berjangka. Besarnya *deposit margin* ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan jumlahnya harus lebih besar dari *initial margin* yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

b). *Initial Margin* (Margin Awal)

adalah sejumlah dana yang wajib disetorkan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring Berjangka sebagai jaminan atas kontrak terbuka yang didaftarkan oleh Anggota Kliring. *Initial margin* dipungut untuk setiap posisi terbuka, tanpa meng"*offset*" posisi terbuka jual dan beli (*gross margin system*).

c). *Variation Margin*

adalah laba-rugi yang timbul akibat dari proses penilaian ulang setiap posisi terbuka dengan harga penyelesaian (*settlement price*) yang terjadi pada akhir hari perdagangan (proses "*marked to market*").

d). *Intra-day Margin*

adalah tambahan dana yang diperlukan sebagai akibat dari proses penilaian ulang dalam hal terjadi fluktuasi harga yang sangat tajam atau peningkatan jumlah posisi terbuka secara signifikan ketika perdagangan sedang berlangsung. Lembaga Kliring Berjangka memiliki wewenang untuk melakukan penilaian ulang terhadap posisi terbuka yang ada dengan menyesuaikannya terhadap harga pasar tanpa menunggu akhir hari perdagangan.

e). *Maintenance Margin* (Margin yg harus tersedia)

merupakan perhitungan sejumlah dana yang diambil dari *deposit margin* untuk memelihara posisi perdagangan apabila terjadi kerugian yang belum direalisasi (*unrealized loss*).

2). Ketentuan Pengelolaan Margin

- a). Pialang Berjangka wajib memungut margin dari Nasabah/Nasabah Terafiliasi mereka yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
- b). Pialang Berjangka dilarang menerima amanat baru dari Nasabah/Nasabah Terafiliasinya apabila margin milik mereka yang digunakan untuk menjamin posisi terbuka terdahulu, tidak memenuhi persyaratan margin minimum yang ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka.
- c). Pialang Berjangka boleh tidak memungut margin dari Nasabah atau Nasabah Terafiliasinya apabila mereka masih memiliki saldo margin dan selalu membuat posisi yang dilikuidasi pada akhir hari perdagangan (*day trade*). Saldo kredit yang lebih besar dari Margin Awal yang dipersyaratkan untuk semua posisi yang masih terbuka boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan margin awal baru, sedangkan dana yang melebihi batas persyaratan margin minimum tetapi kurang dari margin awal tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan margin awal baru.
- d). Pialang Berjangka boleh meminta tambahan margin berdasarkan pertimbangan sendiri, namun demikian pada saat margin Nasabah atau Nasabah terafiliasi sudah menjadi kurang dari margin minimum, Pialang Berjangka wajib meminta tambahan Margin sampai batas margin awal dipenuhi kembali. Apabila Nasabah atau Nasabah terafiliasi tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan sejak dilakukannya permintaan tambahan margin, Pialang Berjangka tersebut harus menutup beberapa posisi terbuka milik Nasabah atau Nasabah terafiliasi hingga saldo margin mereka dapat memenuhi ketentuan margin minimum.
- e). Dalam hal Pialang Berjangka gagal memelihara jumlah margin seperti yang ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka, maka Lembaga Kliring Berjangka dapat menutup saat itu juga, semua atau sebagian posisi terbukanya.

b. Pencatatan

- 1). Semua dana Nasabah/Nasabah terafiliasi dan seluruh keuntungan atau kerugian dari transaksi Kontrak Berjangka yang diterima oleh Pialang Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka harus dicatat secara terpisah. Dana tersebut harus disimpan pada rekening terpisah dan tidak boleh dicampur dengan dana, surat berharga atau kekayaan milik Pialang Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau pihak lain.
- 2). Dana Nasabah yang bersangkutan tidak boleh digunakan untuk menjamin Kontrak Berjangka Nasabah lainnya atau memberikan kredit kepada pihak lain.
- 3). Dana Nasabah tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan apapun oleh Lembaga Kliring Berjangka dan Pialang Berjangka, kecuali untuk:
 - a). membeli, membayar margin, mengamankan, mengalihkan, menyesuaikan atau menyelesaikan pembayaran atas perdagangan Kontrak Berjangka yang dilakukan; atau
 - b). transaksi lain berdasarkan instruksi tertulis Nasabah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Pialang Berjangka dan Nasabah.
- 4). Pialang Berjangka yang telah menerima dana Nasabah untuk disetorkan pada rekening terpisah dilarang menahan, melepaskan, dan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pihak lain.
- 5). Ketentuan yang melarang disatukannya dana Nasabah dengan dana lain milik Pialang Berjangka, tidak dapat diartikan atau diinterpretasikan sebagai suatu larangan bagi Pialang Berjangka untuk:
 - a). memiliki bagian terhadap sisa dana dalam rekening terpisah setelah dikurangi hak-hak Nasabah;
 - b). menambah dana ke dalam rekening terpisah milik Nasabah tersebut selama buku dan catatannya secara akurat menunjukkan adanya kekurangan dana pada rekening terpisah dimaksud.

c. Pengawasan

- 1). Pialang Berjangka wajib mencatat seluruh transaksi setoran dana margin Nasabah yang setiap hari sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
- 2). Pencatatan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilaksanakan secara manual, elektronik, atau cara lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3). Sistem pencatatan yang digunakan harus memiliki pengamanan yang cukup sehingga dapat dicegah adanya risiko penyalahgunaan terhadap catatan tersebut.
- 4). Sistem pencatatan harus mampu memberikan informasi yang relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan oleh para pengguna dokumen tersebut.
- 5). Semua dokumen dan pencatatan yang ditentukan dalam peraturan ini, harus disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

6. Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka

- a. Transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka terjadi pada saat penawaran beli dan penawaran jual bertemu melalui sistem perdagangan, dan transaksi tersebut bersifat mengikat yang hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh kedua pihak yang memiliki posisi saling berlawanan dan Bursa Berjangka pada hari yang sama sebelum jam perdagangan berakhir. Bursa Berjangka wajib menerbitkan dan menyimpan Daftar Transaksi Bursa Berjangka atas transaksi Kontrak Berjangka yang merupakan bukti terjadinya transaksi melalui Bursa Berjangka, dan mengirimkan daftar harga penyelesaian secara elektronik kepada anggota Bursa Berjangka pada setiap hari perdagangan.
- b. Anggota Bursa Berjangka dapat meminta dan mengajukan koreksi atas isi Daftar Transaksi Bursa Berjangka kepada Bursa Berjangka dalam batasan waktu yang diatur Bursa Berjangka. Koreksi terhadap Daftar Transaksi Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan jika terjadi kesalahan sistem perdagangan.
- c. Setiap anggota Bursa Berjangka yang melakukan kegiatan perdagangan atas Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka, bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang terjadi melalui sistem perdagangan atas nama nasabah anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Daftar Transaksi Bursa Berjangka.
- d. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka mengenakan biaya transaksi, kliring dan penyelesaian yang besarnya ditentukan dalam peraturan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
- e. Setiap Pialang Berjangka wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada nasabahnya atas transaksi Kontrak Berjangka nasabah yang bersangkutan, pada hari transaksi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka.

7. Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka di Lembaga Kliring Berjangka

- a. Untuk dapat menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka, anggota Kliring Berjangka wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan Lembaga Kliring Berjangka tersebut.
- b. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi kontrak berjangka yang dilakukan di Bursa Berjangka.
- c. *Netting* adalah kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menerima atau menyerahkan sejumlah uang atas posisi yang masih terbuka dan pada saat penutupan posisi atas kontrak berjangka.
- d. Pembayaran untuk penyelesaian transaksi kontrak berjangka wajib dilakukan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam **Laporan Harian Dana Anggota Kliring (*Daily Financial Statement*)** yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring Berjangka. Pembayaran untuk penyelesaian kekurangan dana anggota kliring harus diselesaikan selambat-lambatnya pada hari perdagangan berikutnya sebelum jam perdagangan dimulai. Setiap pembayaran kepada dan dari Lembaga Kliring Berjangka dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari dan ke rekening anggota kliring di Bank Penyimpan Margin.

- e. Proses penyelesaian transaksi kontrak berjangka ditetapkan sesuai dengan peraturan bursa berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, antara lain sebagai berikut:

1). Penyerahan Barang secara fisik (*Physical Delivery*) atas Kontrak Berjangka.

Pihak penjual mempunyai hak opsi untuk melakukan penyerahan fisik (*seller option*) pada Tempat Penyerahan Terdaftar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi kontrak.

a). Pemberitahuan Penyerahan.

Dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi kontrak, atau yang ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka, penjual harus menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan kepada Lembaga Kliring Berjangka dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Lembaga Kliring Berjangka. Pemberitahuan Penyerahan tersebut menyatakan jenis dokumen berharga yang digunakan untuk mengalihkan hak milik atas komoditi yang diserahkan dan dokumen lain yang dibutuhkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

b). Pemberitahuan kepada pembeli

Lembaga Kliring Berjangka mengalokasikan Penyerahan kepada pihak pembeli pada hari yang sama dengan hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan dari penjual. Pengalokasian kepada pembeli dilakukan secara acak (*random*) atas posisi-posisi beli yang masih terbuka. Lembaga Kliring Berjangka akan memberitahukan alokasi tersebut kepada pembeli dan Bursa Berjangka pada hari berikutnya. Pembeli yang disertai Pemberitahuan Penyerahan tersebut wajib menerimanya.

c). Tempat Penyerahan

Komoditi yang akan diserahkan harus ditempatkan pada lokasi yang terdaftar di Bursa Berjangka. Hak memilih lokasi penyerahan ada pada penjual, apabila lokasi terdaftar lebih dari satu tempat.

d). Dokumen yang harus diserahkan

Pihak penjual harus menyerahkan kepada Lembaga Kliring Berjangka dokumen-dokumen antara lain:

- (1). Surat Bukti Penyimpanan dalam bentuk yang ditentukan Bursa Berjangka;
- (2). Faktur untuk jumlah yang sebenarnya diserahkan;
- (3). Faktur Pajak komersil sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; dan
- (4). dokumen-dokumen lainnya yang telah ditentukan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

e). Pembayaran

Pembeli yang menerima penyerahan wajib melaksanakan pembayaran kepada penjual yang melakukan penyerahan melalui Lembaga Kliring Berjangka selambat-lambatnya dua hari perdagangan setelah Pemberitahuan Penyerahan. Perhitungan atas jumlah yang harus dibayar oleh pembeli dan yang akan diterima oleh penjual dilakukan berdasarkan Harga Penyelesaian

(*Settlement Price*) pada hari perdagangan sebelum hari penerimaan Pemberitahuan Penyerahan.

f). Biaya Penyimpanan

Semua biaya penyimpanan (termasuk biaya pemeriksaan mutu dan asuransi) harus dibayar oleh pihak yang mempunyai posisi jual sekurang-kurangnya untuk satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Bukti Penyimpanan.

2). Penyelesaian Tunai (*Cash Settlement*)

Penyelesaian tunai dilakukan apabila untuk melikuidasi posisi jual-beli tidak terjadi penyerahan fisik atas kontrak berjangkanya. Ketentuan mengenai penyelesaian tunai diatur sesuai dengan jenis kontrak komoditinya masing-masing. Penentuan harga likuidasi posisi dapat menggunakan harga penyelesaian atau harga yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual yang transaksinya dilakukan di Bursa Berjangka (*at the counter*).

f. Kegagalan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka meliputi:

- 1). Gagal bayar terjadi apabila anggota Kliring Berjangka gagal memenuhi kewajiban margin atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran untuk transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang secara fisik.
- 2). Gagal serah terjadi apabila anggota Lembaga Kliring Berjangka gagal melakukan kewajiban untuk menyerahkan barang secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

Gagal bayar atau gagal serah mengakibatkan cedera janji. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka terhadap anggota Lembaga Kliring Berjangka yang cedera janji meliputi:

- 1). melikuidasi dan atau menggantikan hak dan kewajiban dari kontrak terbuka anggota Lembaga Kliring Berjangka.;
- 2). melikuidasi dan menghitung jumlah aktiva anggota Lembaga Kliring Berjangka yang cedera janji tersebut, termasuk dana jaminan, uang tunai atau kekayaan lain yang dikuasai oleh Lembaga Kliring Berjangka.
- 3). menutup setiap kerugian yang diderita oleh Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud angka 1) dengan aktiva sebagaimana dimaksud angka 2) dan:
 - a). setiap kelebihan hasil likuidasi aktiva harus digunakan untuk membayar anggota Lembaga kliring Berjangka yang cedera janji;
 - b). setiap kekurangan harus dipenuhi dan diselesaikan dengan menggunakan sumber dana kliring. Lembaga Kliring Berjangka dapat melakukan pinjaman untuk tujuan pembayaran tersebut dengan mengagunkan dana kliring.
- 4). Sehubungan dengan kontrak terbuka yang dicatat dalam rekening bukan terpisah anggota Lembaga Kliring Berjangka yang cedera janji, maka Lembaga Kliring Berjangka berhak menunjuk satu atau lebih anggota Lembaga Kliring Berjangka lain untuk melikuidasi kontrak terbuka tersebut.
- 5). Sehubungan dengan kontrak terbuka yang dicatat dalam rekening terpisah anggota Lembaga Kliring Berjangka yang cedera janji:

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor : 46/BAPPEBTI/KP/ IX/2003
Tanggal : 1 September 2003

- a). menunjuk satu atau lebih anggota Lembaga Kliring Berjangka kepada siapa kontrak terbuka tersebut dapat dialihkan dengan ketentuan bahwa semua dana yang dikuasai sehubungan dengan rekening anggota Lembaga Kliring Berjangka tersebut harus dialihkan kepada anggota Lembaga Kliring Berjangka yang menerima; dan/atau
- b). menunjuk satu atau lebih anggota Lembaga Kliring Berjangka untuk melikuidasi kontrak berjangka tersebut.

BAB III

AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA

Peraturan Perundang-undangan Perdagangan Berjangka menyatakan bahwa Pialang Berjangka wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, membuat dan menyimpan pembukuan, catatan, dan/atau rekaman atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatannya untuk setiap saat diperiksa oleh Bappebti.

Setiap Pialang Berjangka wajib menyelenggarakan akuntansi dan catatan administratif yang dipersyaratkan oleh peraturan di bidang perdagangan berjangka. Pialang Berjangka wajib membuat catatan dan laporan yang meliputi:

- Buku Besar (*General Ledger*);
- Laporan Keuangan;
- Buku Mutasi Kontrak Berjangka;
- Mutasi Dana Rekening Terpisah (*Segregated Account*);
- Laporan Modal Bersih Disesuaikan;
- Laporan Dana Rekening Terpisah Pialang Berjangka; dan
- Catatan-catatan antara lain: kontrak pembukaan rekening nasabah, catatan tentang pesanan transaksi kontrak berjangka, konfirmasi transaksi kontrak berjangka dan catatan pengaduan nasabah.

A. Proses Akuntansi

Proses akuntansi secara manual memerlukan waktu yang lama dan pengerjaannya rumit. Mengingat hal tersebut serta adanya kewajiban penghitungan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) setiap hari, maka proses secara manual harus dihindari.

Proses akuntansi jual beli Kontrak Berjangka pada Pialang Berjangka mencakup kegiatan:

1. mencatat transaksi jual beli dalam buku mutasi kontrak berjangka;
2. mencatat pembatalan order transaksi jual beli Kontrak Berjangka;
3. menerima daftar transaksi Kontrak Berjangka dari Bursa Berjangka;
4. merekonsiliasi catatan order jual beli Kontrak Berjangka dengan daftar transaksi dari Bursa Berjangka;
5. membukukan transaksi kontrak berjangka dalam Buku Besar, Buku Mutasi Kontrak Berjangka, dan buku pembantu lainnya;
6. merekonsiliasi Buku Besar, Buku Mutasi Kontrak Berjangka dan Buku pembantu lainnya dengan data Kontrak Berjangka dari Lembaga Kliring Berjangka;
7. membuat kertas kerja untuk menyusun Neraca Percobaan Harian dari seluruh Buku Besar, Buku Mutasi Kontrak Berjangka dan buku pembantu lainnya; dan

8. menghasilkan Neraca Percobaan, Buku Mutasi Kontrak Berjangka, Laporan Modal Bersih Disesuaikan, dan Laporan Dana Rekening Terpisah Pialang Berjangka untuk menggambarkan posisi keuangan terakhir hari yang bersangkutan.

Proses akuntansi secara komputerisasi antara lain meliputi:

1. Laporan MBD dibuat secara harian disusun berdasarkan Neraca Percobaan Harian dan Buku Mutasi Kontrak Berjangka. Dengan demikian dalam laporan harian tersebut mencakup seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.
2. Sistem transaksi perdagangan Pialang Berjangka harus dihubungkan dengan sistem perdagangan di Bursa Berjangka, sehingga data perdagangan atas Kontrak Berjangka dapat diperoleh secara elektronik oleh Pialang Berjangka tersebut, dengan proses sebagai berikut:
 - a. memasukkan order jual beli atas kontrak berjangka ke dalam sistem perdagangan dengan menggunakan nomor/kode rekening pihak yang telah diregistrasi pada sistem perdagangan di Bursa Berjangka dan sistem kliring di Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. membatalkan order jual-beli kontrak berjangka ke dalam sistem perdagangan (jika ada);
 - c. sistem perdagangan secara otomatis mengambil daftar transaksi kontrak berjangka yang terjadi di Bursa Berjangka;
 - d. sistem perdagangan secara otomatis merekonsiliasi data order jual beli yang dimasukkan dalam sistem perdagangan dengan data transaksi kontrak berjangka yang terjadi di Bursa Berjangka, termasuk rekonsiliasi antara Mutasi Dana Rekening Terpisah, Buku Mutasi Kontrak Berjangka, dan data atas kontrak berjangka dari Lembaga Kliring Berjangka; dan
 - e. sistem pembukuan Pialang Berjangka pada sore hari menghasilkan Neraca percobaan dan Buku Mutasi Kontrak Berjangka yang sudah direkonsiliasi dengan laporan dari Lembaga Kliring Berjangka sehingga menggambarkan posisi keuangan terakhir hari yang bersangkutan.
3. Komputerisasi akuntansi juga akan menghasilkan laporan tentang pesanan dan transaksi, laporan harian bank dan laporan atas posisi kontrak terbuka di Lembaga Kliring Berjangka.

B. Buku Besar (*General Ledger*)

Buku Besar digunakan untuk mencatat Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan dan Beban Perusahaan Pialang Berjangka. Selanjutnya isi Buku Besar dirinci dalam Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*). Buku Besar merupakan sumber data untuk menyusun laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan, kinerja (hasil operasi), dan aliran kas perusahaan, yang akan dijelaskan pada Bab IV tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pialang Berjangka. Selain itu, Buku Besar juga digunakan dalam penyusunan Laporan Modal Bersih Disesuaikan.

C. Pencatatan Mutasi Kontrak Berjangka

1. Transaksi Kontrak Berjangka

- a. Arus transaksi Kontrak Berjangka meliputi beberapa tahap yaitu:
 - 1). Pada saat nasabah/nasabah terafiliasi menandatangani perjanjian pembukaan rekening perdagangan berjangka (dan dokumen lainnya yang ditentukan oleh

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka), nasabah/nasabah terafiliasi akan memperoleh nomor rekening perdagangan berjangka (*account number/ID*) yang telah diregistrasi di Bursa Berjangka dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dari Pialang Berjangka.

- 2). Nasabah menyetor deposit margin dalam bentuk uang dan/atau surat berharga ke dalam rekening terpisah pialang berjangka.
 - 3). Pialang Berjangka melakukan pengecekan atas kecukupan margin untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
 - 4). Pialang Berjangka melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka atas amanat yang diberikan nasabah/nasabah terafiliasi.
 - 5). Pialang Berjangka melakukan pencatatan transaksi Kontrak Berjangka (lebih lanjut lihat angka 5 mengenai Penilaian Kontrak Berjangka pada bagian ilustrasi).
 - 6). Jumlah dan nilai posisi terbuka Kontrak Berjangka di rekening perdagangan berjangka disesuaikan dengan harga penyelesaiannya setiap akhir hari perdagangan.
 - 7). Laporan rekening perdagangan berjangka dikirimkan kepada nasabah/nasabah terafiliasi setiap hari selambatnya pukul 12.00 hari perdagangan berikutnya (jika terjadi transaksi) atau sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali tentang posisi terbuka Kontrak Berjangka dan harga yang terjadi serta laba atau rugi bersih yang belum terealisasi.
- b. Rekening Perdagangan Berjangka mencatat dana dan posisi kontrak Berjangka yang dimiliki oleh nasabah/nasabah terafiliasi pada Pialang Berjangka. Informasi yang terdapat pada rekening perdagangan Berjangka meliputi:
- 1). nama, alamat dan nomor identitas nasabah;
 - 2). nomor pokok wajib pajak;
 - 3). nama, alamat, nomor telepon dan faksimili Pialang Berjangka;
 - 4). nama wakil Pialang Berjangka yang ditunjuk;
 - 5). nama dan jenis Kontrak Berjangka;
 - 6). penarikan dan penyetoran dana margin;
 - 7). jumlah posisi terbuka, harga beli/jual dan harga penyelesaian atas Kontrak Berjangka; dan
 - 8). mutasi dana nasabah.

Catatan atas dana dan posisi Kontrak Berjangka pada rekening perdagangan berjangka nasabah harus direkonsiliasi dengan Buku Mutasi Kontrak Berjangka serta dana nasabah pada rekening terpisah di bawah tanggungjawab unit kerja yang menangani fungsi *settlement* di Pialang Berjangka.

Agar Rekening Perdagangan Berjangka nasabah dan nasabah terafiliasi dapat menunjukkan jumlah posisi terbuka dan nilai (dalam rupiah) pada sub akun maka harus merinci:

- 1) Jumlah dan nilai posisi terbuka jual nasabah dan nasabah terafiliasi.
 - 2) Jumlah dan nilai posisi terbuka beli nasabah dan nasabah terafiliasi.
 - 3) Jumlah dan nilai posisi terbuka jual Pialang Berjangka.
 - 4) Jumlah dan nilai posisi terbuka beli Pialang Berjangka.
- c. Pendapatan dari transaksi atas Kontrak Berjangka bagi Pialang Berjangka berupa komisi dari transaksi Kontrak Berjangka

2. Buku Mutasi Kontrak Berjangka

Buku Mutasi atas Kontrak Berjangka adalah catatan mengenai posisi Kontrak Berjangka yang terdapat pada Pialang Berjangka atau dimiliki oleh Pialang Berjangka yang disusun dengan jurnal ganda (*double entries bookkeeping*) untuk jumlah (lot) dan nilai (rupiah) Kontrak Berjangka. Sisi debit menunjukkan kepemilikan atas Kontrak Berjangka yaitu Kontrak Berjangka milik Pialang Berjangka, Kontrak Berjangka milik nasabah terafiliasi, Kontrak Berjangka milik nasabah tidak terafiliasi. Sisi kredit dalam Buku Mutasi Kontrak Berjangka menunjukkan posisi Kontrak Berjangka yang terdaftar pada Lembaga Kliring Berjangka.

Buku Mutasi Kontrak Berjangka harus diselenggarakan dan dicocokkan saldo debit dan kredit hariannya. Dalam hal terjadi selisih Kontrak Berjangka dalam Buku Mutasi Kontrak Berjangka, maka Pialang Berjangka segera melakukan pemeriksaan, mencari penyebab dan menyelesaikan selisih atas Kontrak Berjangka yang terjadi sebelum hari perdagangan berikutnya dimulai.

Transaksi yang dibukukan dalam Buku Mutasi Kontrak Berjangka:

- a. Pembelian dan penjualan Kontrak Berjangka untuk rekening nasabah atau untuk Pialang Berjangka dan nasabah terafiliasi.
- b. Penerimaan dan penyerahan fisik atas Kontrak Berjangka.
- c. Gagal serah atau gagal bayar Kontrak Berjangka.
- d. Efek yang timbul atas terjadinya transaksi Kontrak Berjangka, misalnya pembayaran komisi transaksi.

3. Buku Pendukung Mutasi Kontrak Berjangka

Buku pendukung mutasi kontrak berjangka diselenggarakan oleh bagian pembukuan pada Pialang Berjangka. Buku ini untuk mencatat hal-hal yang berhubungan dengan transaksi kontrak berjangka yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, baik untuk kepentingan nasabah atau untuk Pialang Berjangka dan nasabah terafiliasi.

Buku pendukung mutasi kontrak berjangka memuat informasi antara lain:

- a. tanggal transaksi;
- b. jenis transaksi (jual/beli);
- c. harga;
- d. komisi dan biaya;
- e. nomor transaksi;

- f. jumlah satuan Kontrak Berjangka; dan
- g. informasi mengenai tindak lanjut penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka sesuai dengan metode penyelesaian.

4. Pengakuan Transaksi Kontrak Berjangka

- a. Pembelian atau penjualan Kontrak Berjangka untuk rekening Pialang Berjangka dan nasabah terafiliasi wajib dibukukan pada Buku Mutasi Kontrak Berjangka dalam akun transaksi beli Kontrak Berjangka atau transaksi jual Kontrak Berjangka pada tanggal transaksi mengikat Pialang Berjangka.
- b. Pembelian atau penjualan Kontrak Berjangka untuk rekening nasabah wajib dibukukan pada Buku Mutasi Kontrak Berjangka dalam akun transaksi beli Kontrak Berjangka atau transaksi jual Kontrak Berjangka pada tanggal transaksi mengikat Pialang Berjangka.
- c. Gagal serah dan gagal bayar wajib dibukukan pada tanggal terjadinya kegagalan, jika penyelesaian transaksi tidak dilakukan pada hari yang telah ditentukan oleh lembaga kliring. Sedangkan penyelesaian kegagalan dibukukan pada tanggal penyelesaian kegagalan tersebut.

5. Penilaian Kontrak Berjangka

Pencatatan Kontrak Berjangka dalam Buku Mutasi Kontrak Berjangka dilakukan sebagai berikut:

- a. Kontrak Berjangka dicatat sebesar jumlah dalam satuan Kontrak Berjangkanya.
- b. Kontrak Berjangka dicatat sesuai dengan harga beli/jual pada saat pembukaan posisi.

Seluruh posisi terbuka Kontrak Berjangka pada Buku Mutasi Kontrak Berjangka, untuk kebutuhan pelaporan, harus disesuaikan nilainya setiap hari (dalam rupiah) dengan nilai harga penyelesaian hari perdagangan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pencatatan mutasi kontrak berjangka, berikut disajikan ilustrasi transaksi dalam bentuk tabel. Kolom pertama berisi tanggal transaksi. Kolom kedua berisi ilustrasi yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis transaksi dan penyelesaiannya. Kolom ketiga berisi pencatatan yang dilakukan di Buku Besar (*General Ledger*), yang terdiri dari debet/kredit, uraian dan jumlah. Kolom keempat berisi Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah, yang terdiri dari debet/kredit, uraian dan jumlah. Kolom kelima berisi Buku Mutasi Kontrak Berjangka, yang terdiri dari debet/kredit, uraian dan jumlah.

6. Ilustrasi Transaksi Kontrak Berjangka

Urutan ilustrasi transaksi adalah sebagai berikut :

- a. Skenario 1.a Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli dan jual dihari yang sama untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Profit*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka sebelum melakukan transaksi.
- b. Skenario 1.b Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli dan jual dihari yang sama untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Loss*). Pialang Berjangka

Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka sebelum melakukan transaksi.

- c. Skenario 1.c Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli (posisi menginap/*overnight*) untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Floating Profit*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka sebelum melakukan transaksi.
- d. Skenario 1.d Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli (posisi menginap/*overnight*) untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Floating Loss*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka sebelum melakukan transaksi.
- e. Skenario 1.a-1 Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli dan jual di hari yang sama untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Profit*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka setelah melakukan transaksi.
- f. Skenario 1.b-1 Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli dan jual di hari yang sama untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Loss*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka setelah melakukan transaksi.
- g. Skenario 1.c-1 Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli (posisi menginap/*overnight*) untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Floating Profit*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka setelah melakukan transaksi.
- h. Skenario 1.d-1 Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) membuka kontrak berjangka posisi beli (posisi menginap/*overnight*) untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Floating Loss*). Pialang Berjangka Anggota Kliring mengirimkan dana margin transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka setelah melakukan transaksi.
- i. Skenario 2.a Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNAK) membuka kontrak berjangka posisi beli dan jual di hari yang sama untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Profit*).
- j. Skenario 2.b Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNAK) membuka kontrak berjangka posisi beli dan jual di hari yang sama untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Loss*).
- k. Skenario 2.c Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNAK) membuka kontrak berjangka posisi beli (posisi menginap/*overnight*) untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Floating Profit*).
- l. Skenario 2.d Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNAK) membuka kontrak berjangka posisi beli (posisi menginap/*overnight*) untuk kepentingan nasabah (Transaksi *Floating Loss*).
- m. Skenario 3 Pialang Berjangka Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan tambahan margin ke Lembaga Kliring Berjangka (Gagal Bayar).

SKENARIO 1.b

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING (PBAK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI DAN JUAL DI HARI YANG SAMA UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI RUGI)
(PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SEBELUM MELAKUKAN TRANSAKSI)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR		Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA				
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBAK, dengan menyertakan deposit margin sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah -008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PBAK memindahkan dana milik Tn. A di Rekening Terpisah PBAK untuk disetorkan kepada LKB sebesar Rp. 90 juta		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Dana Nasabah pd rek terpisah -008	90.000.000 90.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PB membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.020,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Dan selanjutnya menutup kontrak tersebut dengan posisi jual di harga Rp. 4.000,- per kg Initial margin per lot Rp. 2.000.000,- Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Komisi Transaksi = Rp. 100.000 + PPN 10% per lot satu sisi PBAK mengakui pendapatan komisi dari nasabah tetapi belum memindahkan dana dari DNRT ke Rekening PBAK.		Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin D Hutang Nasabah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000 2.200.000 2.200.000	D Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 K KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 D Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 K KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10 10 10	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000		
		D	Piutang Nasabah	2.200.000	D	Hutang Nasabah - 008	2.200.000				
		K	Pendapatan Komisi	2.000.000	K	DNRT - 008 yang dialokasikan	2.200.000				
		K	PPN Keluaran	200.000							
		D	Beban Bursa	100.000							
		D	Beban Kliring	70.000							
		D	PPN masukan	17.000							
		K	Hutang LKB	187.000							
17 Oct XX	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D	Kas	2.200.000	D	DNRT - 008 yang dialokasikan	2.200.000				
		K	Piutang Nasabah	2.200.000	K	Dana Nasabah pd rek terpisah -008	2.200.000				
		D	Hutang LKB	187.000							
		K	Kas	187.000							

SKENARIO 1.c

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI (POSISI MENGINAP/OVERNIGHT) UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI FLOATING PROFIT)
PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SEBELUM MELAKUKAN TRANSAKSI)

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengawas
 Perdagangan Berjangka Komoditi
 Nomor : 46 /BAPPEBTI/KP/IX/2003
 Tanggal : 1 September 2003

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR		Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA						
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)		
16 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PB, dengan menyertakan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka. No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah - 008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan					
16 Oct XX	PB memindahkan dana milik Tn. A di Segregated Acct. PB untuk disetorkan kepada LKB sebagai Margin Awal		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	90.000.000 90.000.000		Tidak ada Pencatatan					
16 Oct XX	PB membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPn 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi lewat satu hari Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4.020,- per kg Margin Overnight/menginap = Rp 2.000.000,- per lot Pencatatan atas Laba/Rugi Belum Terealisasi (Floating Profit/Loss)		Tidak ada Pencatatan		D Piutang Nasabah K Pendapatan Komisi K PPN Keluaran D Beban Bursa D Beban Kliring D PPN masukan D Dana kliring K Hutang pada LKB/Kas	1.100.000 1.000.000 100.000 100.000 70.000 17.000 10.000 197.000		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang Nasabah - 008	20.000.000 20.000.000 1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000
17 Oct XX 18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4010,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Hutang Nasabah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin	2.000.000 2.000.000		Tidak ada pencatatan					
18 Oct XX	PB menutup 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.030,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPn 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Pencatatan atas Laba/Rugi Terealisasi (Profit/Loss) Tn. A		Tidak ada Pencatatan		D Piutang Nasabah K Pendapatan Komisi K PPN Keluaran D Beban Bursa D Beban Kliring D PPN masukan D Dana kliring K Hutang pada LKB/Kas	1.100.000 1.000.000 100.000 100.000 70.000 17.000 10.000 197.000		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008	20.000.000 20.000.000 1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000
19 Oct xx	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D K	Kas Piutang Nasabah	2.200.000 2.200.000	D DNRT - 008 yang dialokasikan K Dana Nasabah pd rek terpisah -008	2.200.000 2.200.000							
20 Oct XX	Tn. A menarik dana hasil keuntungan sebesar Rp. 3.800.000 yang ada di LKB		Tidak ada Pencatatan		D Dana nasabah pada rekening terpisah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K Dana nasabah pada rekening terpisah - 008	3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000		Tidak ada Pencatatan					

SKENARIO 1.d

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI (POSISI MENGINAP/OVERNIGHT) UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI FLOATING LOSS)
(PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SEBELUM MELAKUKAN TRANSAKSI)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBAK, dengan menyertakan deposit margin sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah - 008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PBAK memindahkan dana milik Tn. A di Rekening Terpisah PBAK untuk disetorkan kepada LKB sebesar Rp. 90 juta		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin non nasabah pd LKB K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	90.000.000 90.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PB membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% per lot satu sisi sudah termasuk : beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.980,- per kg Margin Overnight/menginap = Rp 2.000.000,- per lot Pencatatan atas Laba/Rugi Belum Terealisasi (Floating Profit/Loss)		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan D Hutang Nasabah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin	20.000.000 20.000.000 1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000	
17 Oct XX 18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.990,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang Nasabah - 008	2.000.000 2.000.000					
18 Oct XX	PB menutup 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn A pada harga Rp. 3.970 per Kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Komisi Transaksi = Rp. 100.000 + PPN 10% per lot satu sisi Pencatatan atas Laba/Rugi Terealisasi (Profit/Loss) Tn. A		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan D Hutang Nasabah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin	20.000.000 20.000.000 1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000	
19 Oct xx	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D K	Kas Piutang Nasabah	2.200.000 2.200.000	D K	DNRT - 008 yang dialokasikan Dana Nasabah pd rek terpisah -008	2.200.000 2.200.000				

SKENARIO 2.a

PALANG BERJANGKA NON ANGGOTA KLIRING (PBNK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI DAN JUAL DI HARI YANG SAMA UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI PROFIT)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR		Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah		BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA					
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)			
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBNK, dengan menyerahkan deposit margin sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka. No. Acet 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd Rekening Terpisah- 008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PBNK membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Dan selanjutnya menutup kontrak tersebut dengan posisi jual di harga Rp. 4.020,- per kg Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Komisi PBAK = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi	D K K D D D D K D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN keluaran Beban Bursa Beban Kliring Beban Komisi PBAK PPN masukan Hutang PBAK Tidak ada Pencatatan	2.200.000 2.000.000 200.000 100.000 70.000 100.000 27.000 297.000	D K D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin Hutang Nasabah - 008	2.200.000 2.200.000 4.000.000 4.000.000	D K D D K K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008 Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 Trans Jual KB OLEDEC2 - 008	10 10 10 10 10 10 10 10	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
17 Oct XX	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D K D K	Kas Piutang Nasabah Hutang PBAK Kas	2.200.000 2.200.000 297.000 297.000	D K D K	DNRT - 008 yang dialokasikan Dana Nasabah pd rek terpisah -008 Tidak ada Pencatatan	2.200.000 2.200.000				
19 Oct XX	Tn. A menarik dana hasil keuntungan yang ada pada PBAK		Tidak ada Pencatatan		D Dana nasabah pada rekening terpisah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K Dana nasabah pada rekening terpisah - 008	4.000.000 4.000.000 1.800.000 1.800.000		Tidak ada Pencatatan			

SKENARIO 2.b

PIALANG BERJANGKA NON ANGGOTA KLIRING (PBAK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI DAN JUAL DI HARI YANG SAMA UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI LOSS)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBAK, dengan menyertakan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd Rekening Terpisah- 008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PBAK membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.020,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Dan selanjutnya menutup kontrak tersebut dengan posisi jual di harga Rp. 4.000,- per kg Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Komisi PBAK = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi	D K K D D D D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN keluaran Beban Bursa Beban Kliring Beban Komisi PBAK PPN masukan Hutang kepada PBAK	2.200.000 2.000.000 200.000 100.000 70.000 100.000 27.000 297.000	D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan Hutang Nasabah - 008 Dana Nasabah pd Rekening Terpisah- 008	2.200.000 4.000.000 4.000.000	D K D D K K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008 Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 Trans Jual KB OLEDEC2 - 008	10 10 10 10 10 10 10 10	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
17 Oct XX	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D K D K	Kas Piutang Nasabah Hutang PBAK Kas	2.200.000 2.200.000 297.000 297.000	D K D K	DNRT - 008 yang dialokasikan Dana Nasabah pd rek terpisah -008 Tidak ada Pencatatan	2.200.000 2.200.000 				

SKENARIO 2.c
PILANG BERJANGKA NON ANGGOTA KLIRING (PBNK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI (POSISI MENGINAP/OVERNIGHT) UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI FLOATING PROFIT)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBNK, dengan menyertakan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd Rek terpisah -008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PBNK membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Beban komisi PBAK Rp. 5.000,-+PPN 10% per lot satu sisi Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4.020,- per kg Margin Overnight/menginap = Rp 2.000.000,- per lot	D K K D D D D D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN Keluaran Beban Bursa Beban Kliring Dana jaminan Beban Komisi PBAK PPN masukan Hutang kepada PBAK	1.100.000 1.000.000 100.000 50.000 35.000 10.000 50.000 13.500 158.500	D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin Hutang Nasabah - 008	1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000
17 Oct XX 08.00 WIB	PBNK memindahkan dana nasabah di Rekening terpisah kepada Rekening Terpisah PBAK sebesar Rp. 50 juta		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	50.000.000 50.000.000		Tidak ada Pencatatan			
18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4.010,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Hutang Nasabah -008 K Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin	2.000.000 2.000.000					
18 Oct XX	PBNK menutup 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.030,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Beban komisi PBAK Rp. 5.000,-+PPN 10% per lot satu sisi Pencatatan atas Laba/Rugi Terealisasi (Profit/Loss) Tn. A	D K K D D D D D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN Keluaran Beban Bursa Beban Kliring Dana jaminan Beban Komisi PBAK PPN masukan Hutang kepada PBAK	1.100.000 1.000.000 100.000 50.000 35.000 10.000 50.000 13.500 158.500	D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin Hutang Nasabah -008	1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000
21 Oct XX	PBNK menyelesaikan seluruh Beban Transaksi & menarik pendapatan komisi transaksi dari nasabahnya.	D K D K	Hutang kepada PBAK Kas Kas Piutang Nasabah	317.000 317.000 2.200.000 2.200.000		Tidak ada Pencatatan DNRT - 008 yang dialokasikan Dana Nasabah pd rek terpisah -008	2.200.000 2.200.000		Tidak ada Pencatatan		
22 Oct XX	Tn. A menarik dana hasil keuntungan atas transaksi yang dilakukannya dan PBNK menarik keuntungan Tn A tsb dari PBAK		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd Rek Terpisah-008 K Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K Dana Nasabah pd Rek Terpisah-008	6.000.000 6.000.000 3.800.000 3.800.000		Tidak ada Pencatatan			

SKENARIO 2.d

PIALANG BERJANGKA NON ANGGOTA KLIRING (PBNK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI (POSISI MENGINAP/OVERNIGHT) UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI FLOATING LOSS)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBNK, dengan menyertakan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd Rek terpisah -008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PBNK membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang inginap Beban komisi PBAK Rp. 5.000,-+PPN 10% per lot satu sisi Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.980,- per kg Margin Overnight/menginap = Rp 2.000.000,- per lot Pencatatan atas Posisi Floating Profit/Loss	D K K D D D D D D K D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN Keluaran Beban Bursa Beban Kliring Dana jaminan Beban Komisi PBAK PPN masukan Hutang kepada PBAK Tidak ada Pencatatan	1.100.000 1.000.000 100.000 50.000 35.000 10.000 50.000 13.500 158.500 Tidak ada Pencatatan	D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan Hutang Nasabah - 008 Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin	1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000
17 Oct XX 08.00 WIB 18.00 WIB	PBNK memindahkan dana nasabah di Rekening terpisah kepada Rekening Terpisah PBAK sebesar Rp. 50 juta Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.990,- per kg		Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan		D K D K	Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin Dana Nasabah pd Rek terpisah -008 Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin Hutang Nasabah -008	50.000.000 50.000.000 2.000.000 2.000.000		Tidak ada Pencatatan		
18 Oct XX	PBNK menutup 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 3.970,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang inginap Beban komisi PBAK Rp. 5.000,-+PPN 10% per lot satu sisi Pencatatan atas penutupan posisi transaksi nasabah	D K K D D D D D D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN Keluaran Beban Bursa Beban Kliring Dana jaminan Beban Komisi PBAK PPN masukan Hutang kepada PBAK Tidak ada Pencatatan	1.100.000 1.000.000 100.000 50.000 35.000 10.000 50.000 13.500 158.500 Tidak ada Pencatatan	D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan Hutang Nasabah - 008 Piutang dan margin nasabah pd PBAK - kelebihan margin	1.100.000 1.100.000 4.000.000 4.000.000	D K	Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000
19 Oct XX	PBNK menyelesaikan seluruh beban transaksi & menarik pendapatan komisi transaksi dari nasabahnya.	D K D K	Hutang kepada PBAK Kas Kas Piutang Nasabah	317.000 317.000 2.200.000 2.200.000		Tidak ada Pencatatan DNRT - 008 yang dialokasikan Dana Nasabah pd rek terpisah -008	 2.200.000 2.200.000		Tidak ada Pencatatan		

SKENARIO 1.a-1

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING (PBAK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI DAN JUAL DI HARI YANG SAMA UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI PROFIT)
(PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBAK, dengan menyetorkan deposit margin sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah -008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000					
16 Oct XX	PBAK membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Dan selanjutnya menutup kontrak tersebut dengan posisi jual di harga Rp. 4.020,- per kg Initial margin per lot Rp. 2.000.000,- Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Komisi Transaksi = Rp. 100.000 + PPN 10% per lot per sisi PBAK mengakui pendapatan komisi dari nasabah tetapi belum memindahkan dana dari DNRT ke Rekening PBAK.		Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan D Piutang Nasabah K Pendapatan Komisi K PPN Keluaran D Beban Bursa D Beban Kliring D PPN masukan K Hutang LKB	2.200.000 2.000.000 200.000 100.000 70.000 17.000 187.000	D Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang Nasabah - 008 D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000 2.200.000 2.200.000	D Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 K KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 D Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 K KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10 10 10	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000		
17 Oct XX	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D Kas K Piutang Nasabah D Hutang LKB K Kas	2.200.000 2.200.000 187.000 187.000	D DNRT - 008 yang dialokasikan K Dana Nasabah pd rek terpisah -008 Tidak ada Pencatatan	2.200.000 2.200.000						
19 Oct XX	Tn. A menarik dana hasil keuntungan yang ada di LKB		Tidak ada Pencatatan		D Dana nasabah pada rekening terpisah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K Dana nasabah pada rekening terpisah - 008	1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000		Tidak ada Pencatatan			

SKENARIO 1.b-1

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING (PBAK) MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI DAN JUAL DI HARI YANG SAMA UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI LOSS)
(PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR		Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA				
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
15 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PBAK, dengan menyertakan deposit margin sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah -008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX 18.00 WIB	PB membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.020,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Dan selanjutnya menutup kontrak tersebut dengan posisi jual di harga Rp. 4.000,- per kg Initial margin per lot Rp. 2.000.000,- Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Komisi Transaksi = Rp. 100.000 + PPN 10% per lot satu sisi	D K K D D D K	Piutang Nasabah Pendapatan Komisi PPN keluaran Beban Bursa Beban Kliring PPN masukan Hutang LKB	2.200.000 2.000.000 200.000 100.000 70.000 17.000 187.000	D K D K	Hutang Nasabah - 008 DNRT - 008 yang dialokasikan Hutang Nasabah - 008 Dana Nasabah pd rek terpisah -008	4.000.000 4.000.000 2.200.000 2.200.000	D K D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008 Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10 10 10	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
17 Oct XX 08.00 WIB	PBAK membayar kewajiban kepada LKB atas posisi rugi nasabah-008 sebesar Rp. 4.000.000,- PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi		Tidak ada Pencatatan		D Hutang pada LKB - nasabah K Dana Nasabah pd rek terpisah -008 D DNRT - 008 yang dialokasikan K Dana Nasabah pd rek terpisah -008 Tidak ada Pencatatan	4.000.000 4.000.000 2.200.000 2.200.000					
		D K D K	Kas Piutang Nasabah Hutang LKB Kas	2.200.000 2.200.000 187.000 187.000							

SKENARIO 1.e-1

**PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI (POSISI MENGINAP/OVERNIGHT) UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI FLOATING PROFIT)
(PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI)**

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
16 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PB, dengan menyertakan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acct 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah - 008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PB membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.980,- per kg Margin Overnight/menginap = Rp 2.000.000,- per lot		Tidak ada Pencatatan		D Hutang Nasabah - 008 D Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin K Hutang LKB - Nasabah 008 D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan	4.000.000 20.000.000 24.000.000 1.100.000 1.100.000	D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000	
17 Oct XX 08.00 wib	PBAK memindahkan dana sejumlah Rp. 24.000.000,- ke LKB untuk menutupi tagihan atas posisi terbuka Nasabah-008		Tidak ada Pencatatan		D Hutang LKB - Nasabah 008 K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	24.000.000 24.000.000		Tidak ada pencatatan			
08.00 wib	PBAK membayar beban Transaksi	D K	Hutang pada LKB Kas	197.000 197.000	Tidak ada Pencatatan			Tidak ada pencatatan			
17 Oct XX 18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.970,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Hutang Nasabah - 008 K Hutang LKB - Nasabah 008	2.000.000 2.000.000		Tidak ada pencatatan			
18 Oct XX 08.00 wib	PBAK memindahkan dana sejumlah Rp. 2.000.000,- ke LKB untuk menutupi tagihan atas posisi terbuka Nasabah-008		Tidak ada Pencatatan		D Hutang LKB - Nasabah 008 K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	2.000.000 2.000.000		Tidak ada pencatatan			
18 Oct XX 18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4.005,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang Nasabah - 008	7.000.000 7.000.000		Tidak ada pencatatan			
19 Oct XX 14.00 WIB	PB menutup 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga jual Rp. 4.025,- per kg dan mencatat biaya yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPN 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang Nasabah - 008 D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan	20.000.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000 1.100.000 1.100.000	D K	Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000	
20 Oct XX	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D K D K	Hutang pada LKB Kas Kas Piutang Nasabah	197.000 197.000 2.200.000 2.200.000	Tidak ada Pencatatan D DNRT - 008 yang dialokasikan K Dana Nasabah pd rek terpisah -008	 2.200.000 2.200.000		Tidak ada Pencatatan			
20 Oct XX	Tn. A menarik dana hasil keuntungan sebesar Rp. 2.800.000		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Hutang Nasabah - 008 K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	5.000.000 5.000.000 2.800.000 2.800.000		Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan			

SKENARIO 1.4-1

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MEMBUKA KONTRAK BERJANGKA POSISI BELI (POSISI MENGINAP/OVERNIGHT) UNTUK KEPENTINGAN NASABAH (TRANSAKSI FLOATING LOSS)
(PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING MENGIRIMKAN DANA MARGIN TRANSAKSI KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			Laporan Mutasi Dana Nasabah pada Rekening Terpisah			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
16 Oct XX	Tn A membuka rekening pada PB, dengan menyertakan dana sejumlah Rp. 100.000.000,- untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, No. Acet 008		Tidak ada Pencatatan		D Dana Nasabah pd rek terpisah - 008 K Hutang Nasabah - 008	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan			
16 Oct XX	PB membuka 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPn 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPn 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPn 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang inginap Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4.020,- per kg Margin Overnight/minginap = Rp 2.000.000,- per lot		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin D Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin K Hutang Nasabah - 008 K Hutang LKB - Nasabah 008 D Hutang Nasabah - 008 K DNRT - 008 yang dialokasikan Tidak ada Pencatatan	4.000.000 20.000.000 4.000.000 20.000.000 1.100.000 1.100.000	D K	Trans Beli KB OLEDEC2 - 008 KB Beli OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000	
		D	Piutang Nasabah	1.100.000	D	Hutang Nasabah - 008	1.100.000		Tidak ada Pencatatan		
		K	Pendapatan Komisi	1.000.000	K	DNRT - 008 yang dialokasikan	1.100.000		Tidak ada Pencatatan		
		K	PPN Keluaran	100.000					Tidak ada Pencatatan		
		D	Beban Bursa	100.000		Tidak ada Pencatatan			Tidak ada Pencatatan		
		D	Beban Kliring	70.000							
		D	PPN masukan	17.000							
		D	Dana kliring	10.000							
		K	Hutang pada LKB	197.000							
17 Oct XX 08.00 wib	PBAK memindahkan dana sejumlah Rp. 20.000.000,- ke LKB untuk menutupi tagihan atas posisi terbuka Nasabah-008		Tidak ada Pencatatan		D Hutang LKB - Nasabah 008 K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	20.000.000 20.000.000		Tidak ada pencatatan			
	PBAK membayar beban transaksi ke LKB	D	Hutang pada LKB	197.000		Tidak ada Pencatatan					
		K	Kas	197.000							
17 Oct XX 18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 4030,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang Nasabah - 008	2.000.000 2.000.000					
18 Oct XX 18.00 WIB	Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3995,- per kg		Tidak ada Pencatatan		D Hutang Nasabah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - kelebihan margin K Hutang LKB - Nasabah 008	7.000.000 6.000.000 1.000.000					
19 Oct XX 08.00 WIB	PBAK memindahkan dana sejumlah Rp. 1.000.000,- ke LKB untuk menutupi tagihan atas posisi terbuka Nasabah-008		Tidak ada Pencatatan		D Hutang LKB - Nasabah 008 K Dana Nasabah pd rek terpisah - 008	1.000.000 1.000.000					
19 Oct XX 14.00 WIB	PB menutup 10 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik Tn. A pada harga jual Rp. 3.975,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar Tn. A Komisi per kontrak = Rp. 100.000 + PPn 10% sudah termasuk : Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPn 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPn 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang inginap		Tidak ada Pencatatan		D Hutang Nasabah - 008 K Piutang dan margin nasabah pd LKB - initial margin D Hutang Nasabah - 008 [(10 X Rp 100.000)+100.000] K DNRT - 008 yang dialokasikan D Beban Bursa D Beban Kliring D PPN masukan D Dana kliring K Hutang pada LKB	20.000.000 20.000.000 1.100.000 1.100.000 100.000 70.000 17.000 10.000 197.000	D K	Trans Jual KB OLEDEC2 - 008 KB Jual OLEDEC2 di LKB - 008	10 10	20.000.000 20.000.000	
		D	Piutang Nasabah	1.100.000	D	Hutang Nasabah - 008	100.000				
		K	Pendapatan Komisi	1.000.000	K	DNRT - 008 yang dialokasikan	1.100.000				
		K	PPN Keluaran	100.000							
		D	Beban Bursa	100.000	D	Beban Bursa	100.000				
		D	Beban Kliring	70.000	D	Beban Kliring	70.000				
		D	PPN masukan	17.000	D	PPN masukan	17.000				
		D	Dana kliring	10.000	D	Dana kliring	10.000				
		K	Hutang pada LKB	197.000	K	Hutang pada LKB	197.000				
20 Oct XX	PBAK memindahkan dana hasil pendapatan komisi transaksi ke rekening tidak terpisah PBAK di LKB dari Rekening terpisah di LKB. PBAK juga menyelesaikan seluruh beban transaksi	D	Hutang pada LKB	197.000		Tidak ada Pencatatan			Tidak ada Pencatatan		
		K	Kas	197.000							
		D	Kas	2.200.000	D	DNRT - 008 yang dialokasikan	2.200.000				
		K	Piutang Nasabah	2.200.000	K	Dana Nasabah pd rek terpisah -008	2.200.000				

SKENARIO 3

PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN MENYETORKAN TAMBAHAN MARGIN KE LEMBAGA KLIRING BERJANGKA (GAGAL BAYAR)

TGL. TRANSAKSI	ILUSTRASI	BUKU BESAR			BUKU MUTASI ATAS KONTRAK BERJANGKA			
		D/K	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	D/K	URAIAN	JUMLAH VOLUME	(Rp.)
16 Oct XX	PBAK menyetorkan margin awal ke LKB sebesar Rp. 100 juta	D K	Piutang LKB Unsegregated Account	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan		
16 Oct XX	PB membuka 50 Lot KB OLEDEC2 posisi beli milik PB pada harga Rp. 4.000,- per kg dan mencatat beban yang harus dibayar PB Beban Bursa = Rp. 5.000 + PPN 10% per lot satu sisi Beban Kliring = Rp. 3.500 + PPN 10% per lot satu sisi Dana Jaminan = Rp. 1.000,-/per lot untuk setiap posisi yang menginap Settlement Price yang diterbitkan bursa Rp 3.900,- per kg Margin Overnight/menginap = Rp 2.000.000,- per lot	D K D K D K	Margin Non Nasabah- Beli KB OLEDEC2 Piutang LKB Beban Transaksi Hutang Jk. Pendek lainnya Variation margin Hutang pada LKB	100.000.000 100.000.000 517.500 517.500 100.000.000 100.000.000	D K D K	Trans Beli KB OLEDEC2 KB Beli OLEDEC2 di LKB Tidak ada Pencatatan Tidak ada Pencatatan	50 50 50 50	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
17 Oct XX	PBAK tidak dapat menyetorkan margin tambahan ke LKB dan LKB menyatakan PBAK tersebut gagal bayar untuk itu LKB mengambil dana jaminan milik PBAK guna memenuhi margin tambahan dan PBAK disuspen oleh Bursa	D K	Hutang pada LKB Dana Jaminan pada LKB	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan		
19 Oct XX	PBAK menerima tagihan dari LKB untuk memenuhi kekurangan jumlah dana jaminan	D K	Dana Jaminan pada LKB Hutang pada LKB	100.000.000 100.000.000		Tidak ada Pencatatan		
19 Oct XX	LKB melakukan transaksi likuidasi paksa atas 50 kontrak beli OLEDEC02 yang dimiliki PBAK Biaya yang timbul atas likuidasi paksa	D K D K	Piutang LKB Margin Non Nasabah- Beli KB OLEDEC2 Beban Transaksi Hutang Jk. Pendek lainnya	100.000.000 100.000.000 517.500 517.500	D K D K	KB Beli OLEDEC2 di LKB Trans Beli KB OLEDEC2 Tidak ada Pencatatan	50 50 50 50	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
19 Oct XX	PBAK membayar beban-beban transaksi	D K	Hutang Jk. Pendek lainnya Piutang LKB	1.035.000 1.035.000		Tidak ada Pencatatan		

7. Koreksi Kesalahan dan Rekonsiliasi

Koreksi kesalahan dalam pencatatan Kontrak Berjangka dan/atau dana dalam rekening Kontrak Berjangka, wajib dilakukan oleh Pialang Berjangka anggota Kliring dan/atau Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka.

Rekonsiliasi mutasi transaksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Lembaga Kliring Berjangka akan menerbitkan laporan harian atas posisi Kontrak Berjangka dan/atau posisi dana yang berisi saldo awal, perincian transaksi dan saldo akhir, dan dikirimkan kepada seluruh Pialang Berjangka Anggota Kliring.
- b. Pialang Berjangka Anggota Kliring akan melakukan rekonsiliasi antara laporan harian atas posisi Kontrak Berjangka dan/atau posisi dana yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring Berjangka dengan catatan internal Pialang Berjangka Anggota Kliring. Sedangkan, Pialang Berjangka Non Anggota Kliring akan melakukan rekonsiliasi antara laporan harian atas posisi Kontrak Berjangka dan/atau posisi dana yang diterbitkan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring dengan catatan internal Pialang Berjangka Non Anggota Kliring. Hasil rekonsiliasi tersebut harus diselesaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya sebelum sesi pertama dibuka.
- c. Bila hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya perbedaan antara saldo menurut catatan Pialang Berjangka Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring Berjangka, maka penyesuaian dilakukan dengan mengacu kepada saldo Lembaga Kliring Berjangka. Sedangkan, bila hasil rekonsiliasi menunjukkan adanya perbedaan antara saldo menurut catatan Pialang Berjangka Non Anggota Kliring dengan Pialang Berjangka Anggota Kliring, maka penyesuaian dilakukan dengan mengacu kepada saldo Pialang Berjangka Anggota Kliring.

B. Laporan Modal Bersih Disesuaikan

Modal bersih disesuaikan merupakan laporan yang menunjukkan perhitungan modal kerja Pialang Berjangka yaitu selisih antara aktiva lancar dengan total kewajiban (menurut peraturan perdagangan berjangka). Selanjutnya dilakukan penyesuaian sehingga jumlah modal kerja yang dilaporkan merupakan aktiva yang benar-benar lancar. Penyesuaian tersebut meliputi: penyesuaian risiko pasar; penyesuaian risiko kepercayaan; penyesuaian risiko kegiatan usaha; dan penyesuaian tambahan. (Teknis penyusunan laporan MBD seperti tercantum pada BAB IV Penyusunan Laporan Keuangan Pialang Berjangka huruf E mengenai Catatan atas Laporan Keuangan angka 10).

1. Proses penyusunan

Pada akhir hari kerja, Pialang Berjangka harus menutup akun dan Buku Mutasi Kontrak Berjangka, sehingga diketahui posisi hak dan kewajiban perusahaan. Seluruh akun akan dilaporkan dalam neraca percobaan harian, sedangkan buku pembantu akan dilaporkan dalam penilaian Buku Mutasi Kontrak Berjangka (lihat ilustrasi). Berdasarkan neraca percobaan harian dan penilaian Buku Mutasi Kontrak Berjangka maka Pialang Berjangka menyusun Laporan Modal Bersih Disesuaikan.

Dalam Laporan Modal Bersih Disesuaikan, nilai akun tertentu pada neraca percobaan harian dikalikan dengan faktorisasi masing-masing akun tersebut untuk penyesuaian atas perhitungan modal bersih.

Contoh penyesuaian risiko pasar:

Akun	Nilai	Faktorisasi	Total
Surat berharga SBI	Rp. 1.000.000.000	0,1	900.000.000

2. Penyampaian Laporan Modal Bersih Disesuaikan

Laporan MBD disampaikan secara harian yang didukung dengan Neraca percobaan harian (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) dan Buku Mutasi Kontrak Berjangka;

D. Laporan Dana Nasabah pada Rekening Terpisah

Laporan ini mengungkapkan tentang dana milik nasabah yang dikelola oleh Pialang Berjangka. Rekening terpisah ini diadministrasikan tersendiri oleh Pialang Berjangka dan dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pembukuan dana nasabah pada rekening terpisah walaupun diadministrasikan tersendiri oleh Pialang Berjangka, bukan berarti bahwa rekening terpisah tersebut tidak dibukukan secara tertib dan mutakhir (*up to date*).

Dengan demikian bukan hanya dana nasabah yang disimpan secara terpisah, tetapi pembukuannya juga diselenggarakan secara terpisah sehingga dana nasabah aman dari tuntutan kreditur seandainya Perusahaan Pialang Berjangka mengalami kepailitan.

Ini berarti bahwa setiap Pialang Berjangka wajib memiliki pernyataan tertulis dari Bank Penyimpan yang menyatakan pengikatan diri untuk mengeluarkan dana nasabah pada rekening terpisah sesuai peraturan Perdagangan Berjangka

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada laporan ini adalah:

1. Kas

adalah dana tunai milik nasabah yang dijadikan margin dan masih terdapat pada rekening terpisah di Pialang Berjangka dan dana milik nasabah yang terdapat pada rekening terpisah di Lembaga Kliring Berjangka/Pialang Berjangka Anggota Kliring yang dijadikan jaminan (*initial margin*) atas posisi kontrak terbuka milik nasabah yang bersangkutan.

2. Surat berharga milik nasabah

adalah surat berharga milik nasabah yang dijadikan margin, dan dinilai sesuai nilai pasar.

3. Laba atau rugi bersih belum terealisasi

adalah keuntungan/kerugian yang timbul sebagai akibat dari posisi kontrak terbuka nasabah yang belum terealisasi (*net unrealized profit/loss*).

4. Rekening-rekening defisit

adalah selisih negatif saldo kas setelah dikurangi laba/rugi yang belum terealisasi. Pada akun ini pialang berjangka harus melaporkan jumlah defisit masing-masing nasabah.

BAB IV

PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA

A. NERACA

1. AKTIVA

a. AKTIVA LANCAR

1). Kas dan Setara Kas

Kas adalah mata uang kertas dan uang logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Setara kas adalah penempatan dana sementara pada bank, dalam jangka waktu maksimum 3 bulan dan tidak dijaminakan untuk memenuhi komitmen tertentu, untuk menjaga likuiditas perusahaan dan dengan cepat dapat dijadikan kas tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan dan Pengukuran

Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai nominal.

Penyajian

Kas dan setara kas merupakan pos neraca yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama pada aktiva lancar.

Pengungkapan

Hal-hal berikut harus diungkapkan, antara lain:

- a). Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- b). Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

2). Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah penempatan dana atas nama pada bank dengan jangka waktu di atas 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam bilyet deposito.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Deposito berjangka diakui sebesar nilai nominal, yaitu nilai yang tercatat pada bilyet.
- b). Diskon yang diterima (bila ada) dari penempatan dana dalam sertifikat deposito berjangka diakui sebanding dengan jangka waktu yang dilampaui sebagai pendapatan investasi dalam pos pendapatan bunga dan diakui sekaligus.
- c). Pendapatan bunga deposito berjangka diakui pada saat munculnya hak untuk memperoleh bunga secara proporsional sesuai dengan jangka waktu yang telah dilewati.

- d). Beban pinalti karena pencairan sebelum jatuh tempo diakui sebagai beban investasi lainnya sebesar dendanya.
- e). Deposito berjangka berkurang pada saat deposito berjangka tersebut dicairkan sebesar jumlah yang dicairkan.

Penyajian

Deposito berjangka untuk tujuan investasi disajikan di neraca dalam pos deposito berjangka sebesar nilai nominalnya, kecuali sertifikat deposito yang diperoleh dengan diskon disajikan setelah dikurangi sisa diskonto yang belum diamortisasi.

Pengungkapan

Hal-hal berikut harus diungkapkan, antara lain:

- a). Sumber dana penempatan deposito.
- b). Rincian jumlah dan bank di mana deposito ditempatkan.
- c). Tingkat bunga masing-masing deposito.
- d). Jangka waktu masing-masing deposito.

3). Surat Berharga

Surat berharga (efek) adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Pada saat pemerolehan, perusahaan harus mengklasifikasikan efek utang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari tiga kelompok berikut:

- (a). dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
- (b). diperdagangkan (*trading*); atau
- (c). tersedia untuk dijual (*available for sale*).

Pada saat tanggal pelaporan, kelayakan pengelompokan tersebut harus dikaji kembali.

Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto.

Pengakuan dan pengukuran

- a). Transaksi efek untuk pertama kali diakui berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan efek/surat berharga terdiri dari jumlah harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan efek/surat berharga tersebut. Biaya-biaya yang terjadi, misalnya: biaya pencatatan, biaya pendaftaran, biaya provisi dan *brokerage fee*.
- b). Transaksi efek dengan tujuan untuk dimiliki hingga jatuh tempo dinilai sebesar biaya perolehan setelah ditambah/dikurangi amortisasi premi/diskonto.

- c). Transaksi efek dengan tujuan untuk diperdagangkan dinilai sebesar harga pasar. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan/penurunan harga pasar diakui sebagai laba/rugi periode berjalan.
- d). Transaksi efek dengan tujuan tersedia untuk dijual dinilai sebesar harga pasar. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan/penurunan harga pasar tidak diakui dalam laporan laba/rugi periode berjalan, tetapi diakui sebagai komponen ekuitas dan diakui sebagai laba/rugi pada saat realisasi.
- e). Pemindahan efek antar-kelompok diakui sebesar nilai wajar dan laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal perubahan kelompok, harus diakui sebagai berikut:
 - (1). untuk efek yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus;
 - (2). untuk efek yang dipindahkan ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut;
 - (3). untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok;
 - (4). untuk efek utang yang ditransfer dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi atau diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo.
- f). Dalam hal pembelian efek berupa obligasi, yang dibeli di antara tanggal pembayaran bunga, maka pembayaran bunga tersebut bukan merupakan bagian dari biaya perolehan, tetapi dimasukkan dalam pos pendapatan bunga. Perbedaan antara biaya perolehan dan nilai nominal obligasi diakui sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.
- g). Metode yang digunakan dalam amortisasi untuk setiap jenis efek di atas dapat dilakukan sesuai dengan salah satu metode yang ditetapkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Penggunaan salah satu metode tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian

- a). Efek disajikan di neraca dalam kelompok pos aktiva lancar.
- b). Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar biaya perolehan setelah ditambah/dikurangi premium/diskonto yang belum diamortisasi.
- c). Efek yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan terpisah.
- d). Efek yang diperdagangkan disajikan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dimasukkan sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan.

- e). Dalam laporan arus kas, arus kas yang digunakan untuk atau berasal dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo, harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi, dan dilaporkan sebesar nilai bruto untuk setiap kelompok efek dalam laporan arus kas. Arus kas yang digunakan untuk atau dari pembelian, penjualan, dan jatuh tempo efek dalam kelompok diperdagangkan harus diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi.

Pengungkapan

Hal-hal berikut harus diungkapkan, antara lain:

- a). Rincian efek berdasarkan katagori (kelompok);
 - b). Nilai wajar;
 - c). Sumber dana perolehan investasi saham;
 - d). Biaya perolehan per jenis saham;
 - e). Rincian jumlah, nilai dan emiten saham;
 - f). Klasifikasi saham;
 - g). Metode penentuan nilai wajar; dan
 - h). Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual dan memindahkan kelompok investasi saham.
- 4). Piutang dan margin pada Lembaga Kliring Berjangka

Piutang dan Margin pada Lembaga Kliring Berjangka terdiri dari:

- a). Margin milik Pialang Berjangka

Margin milik Pialang Berjangka adalah kas dan setara kas serta surat berharga yang digunakan sebagai Margin dan telah berada di rekening Lembaga Kliring Berjangka.

- b). Piutang Penyelesaian Transaksi (*settlement receivable*)

Piutang Penyelesaian adalah tagihan kepada Lembaga Kliring Berjangka berupa keuntungan transaksi (*gain*) pada tanggal pelaporan.

- c). Nilai Bersih Opsi beli/jual (*long /short*)

Nilai Bersih Opsi beli/jual adalah keuntungan transaksi Opsi milik Nasabah Terafiliasi.

Pengakuan dan Pengukuran

Piutang dan margin pada Lembaga Kliring Berjangka diakui pada saat sejumlah dana yang diserahkan kepada Lembaga Kliring Berjangka sebagai margin transaksi.

Penyajian

Piutang dan margin pada Lembaga Kliring Berjangka disajikan di neraca dalam kelompok pos aktiva lancar.

Pengungkapan

Hal-hal berikut harus diungkapkan, antara lain:

- a). Posisi kontrak yang dibuka pialang.
 - b). Rincian piutang berdasarkan jenis piutang dan jenis kontrak yang dibuka.
 - c). Piutang yang timbul dari laba terealisasi tetapi belum dipindahkan ke rekening Pialang Berjangka dan laba yang belum direalisasi.
- 5). Piutang pada Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK).

Piutang kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) terdiri dari:

- a). Ekuitas Likuidasi Bersih (*net liquidating equity*)

Ekuitas Likuidasi Bersih adalah keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi kontrak berjangka dan Opsi serta nilai pasar dari surat berharga yang digunakan untuk Margin milik Nasabah Terafiliasi, yang berada pada Pialang Berjangka Anggota Kliring.

- b). Lain-Lain

Lain-lain adalah piutang kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring yang belum termasuk akun-akun di atas.

Pengakuan dan Pengukuran

Piutang dan margin pada Pialang Berjangka Anggota Kliring diakui pada saat sejumlah dana yang diserahkan oleh Pialang Berjangka Non Anggota Kliring kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring sebagai margin transaksi.

Penyajian

Piutang dan margin pada Pialang Berjangka Anggota Kliring disajikan di neraca dalam kelompok pos aktiva lancar.

Pengungkapan

Hal-hal berikut harus diungkapkan, antara lain:

- a). Posisi kontrak yang dibuka pialang.
 - b). Rincian piutang berdasarkan jenis piutang dan jenis kontrak yang dibuka.
 - c). Piutang yang timbul dari laba terealisasi tetapi belum dipindahkan ke rekening Pialang Berjangka dan laba yang belum terealisasi.
- 6). Piutang pada Nasabah dan Nasabah Terafiliasi

- a). Saldo debit karena defisit Nasabah

Saldo debit karena defisit Nasabah dapat disebabkan oleh:

- (1). Nasabah gagal bayar atas alokasi kontrak berjangka yang dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka sehingga Pialang Berjangka harus menutupi terlebih dahulu pelunasan pembayaran kontrak berjangka tersebut dan

menerima komoditi secara fisik. Selanjutnya Pialang Berjangka harus melakukan likuidasi paksa selambat-lambatnya T+1 (hari perdagangan) setelah alokasi atas kontrak berjangka tersebut.

- (2). Nasabah gagal serah atas alokasi kontrak berjangka yang dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka sehingga Pialang Berjangka harus menutupi terlebih dahulu pelunasan pembayaran kontrak berjangka tersebut yang nilainya sesuai dengan harga fisik komoditi tersebut.
- (3). Nasabah belum melunasi komisi transaksi kontrak berjangka kepada Pialang Berjangka.
- (4). Likuidasi bersih (*net liquidating*).

Saldo debit karena defisit sebagai akibat dari penutupan atas seluruh kontrak berjangka milik nasabah dan biaya-biaya transaksi lainnya.

b). Saldo debit karena defisit Nasabah Terafiliasi

Saldo debit karena defisit Nasabah Terafiliasi dapat disebabkan:

- (1). Nasabah Terafiliasi gagal bayar atas alokasi kontrak berjangka yang dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka sehingga Pialang Berjangka harus menutupi terlebih dahulu pelunasan pembayaran kontrak berjangka tersebut dan menerima komoditi secara fisik. Selanjutnya Pialang Berjangka harus melakukan likuidasi paksa selambat-lambatnya T+1 (hari perdagangan) setelah alokasi atas kontrak berjangka tersebut .
- (2). Nasabah Terafiliasi gagal serah atas alokasi kontrak berjangka yang dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka sehingga Pialang Berjangka harus menutupi terlebih dahulu pelunasan pembayaran kontrak berjangka tersebut yang nilainya sesuai dengan harga fisik komoditi tersebut.
- (3). Nasabah Terafiliasi belum melunasi komisi transaksi kontrak berjangka kepada Pialang Berjangka.
- (4). Likuidasi bersih (*net liquidating*).

Saldo debit karena defisit sebagai akibat dari penutupan atas seluruh kontrak berjangka milik nasabah terafiliasi dan biaya-biaya transaksi lainnya.

Pengakuan dan Pengukuran

Piutang pada nasabah dan nasabah terafiliasi diakui pada saat nasabah atau nasabah terafiliasi gagal memenuhi kewajiban pada Pialang Berjangka dan Pialang Berjangka melakukan penyelesaian pembayaran kepada Lembaga Kliring sebesar tagihan yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring.

Penyajian

- a). Piutang pada nasabah dan nasabah terafiliasi disajikan di neraca dalam kelompok pos aktiva lancar.
- b). Apabila piutang pada nasabah dan nasabah terafiliasi lebih dari T+4 (hari perdagangan) harus dibentuk penyisihan kerugian piutang yang disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari piutang pada nasabah dan nasabah terafiliasi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Perincian piutang nasabah dan nasabah terafiliasi sesuai dengan jenis dan penyebabnya, saat terjadinya, dan jangka waktunya.
- b). Metode penyisihan kerugian piutang.
- c). Jaminan yang diberikan.
- d). Penjaminan piutang kepada pihak ketiga.

Penjelasan mengenai Piutang Nasabah dan Nasabah Terafiliasi:

Piutang Nasabah dan Nasabah Terafiliasi yang ada pada Pialang Berjangka dapat diperhitungkan dalam penghitungan Modal Bersih Disesuaikan jika:

- a). jangka waktunya kurang dari atau sama dengan T+4;
- b). tidak ada saldo debit/defisit dari hari sebelumnya; atau
- c). saldo debit/defisit dari hari sebelumnya telah ditutupi kekurangannya.

7). Piutang Pajak dan Pajak dibayar di muka

- a). Piutang pajak adalah tagihan pialang berjangka kepada kas negara atas kelebihan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
- b). Pajak dibayar di muka terdiri dari:
 - (1). Pembayaran pajak dilakukan melalui penyetoran langsung ke kas negara untuk pajak penghasilan atau melalui pemungutan oleh pihak ketiga (wapu) untuk PPN masukan.
 - (2). Aktiva pajak kini adalah kelebihan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut. Aktiva pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca. Kompensasi ini tidak dilakukan apabila pajak tersebut untuk entitas hukum dalam suatu laporan keuangan konsolidasi.

Pengakuan dan pengukuran

- a). Piutang pajak diakui pada saat diterbitkan dan diterima SKPLB sebesar jumlah yang tertera.
- b). Pajak dibayar di muka diakui pada saat pengeluaran atau diterimanya bukti setor, sebesar jumlah pajak yang dibayarkan.
- c). Pajak dibayar di muka dikreditkan pada saat pelaporan SPT/SPM.

Penyajian

Piutang pajak dan pajak dibayar di muka disajikan di neraca dalam kelompok pos aktiva lancar.

Pengungkapan

Pialang Berjangka harus mengungkapkan rincian piutang pajak dan pajak dibayar di muka berdasarkan jenis dan jumlah.

8). Persediaan Komoditi

Persediaan komoditi diakui apabila komoditi tersebut diperdagangkan di bursa dan terjadi karena gagal bayar nasabah/Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNAK), yang kewajibannya dipenuhi terlebih dahulu oleh Pialang Berjangka, atau akibat dari teralokasinya posisi kontrak terbuka milik Pialang Berjangka.

Pengakuan dan Pengukuran

Persediaan komoditi hanya dapat diakui apabila:

- a). Pialang Berjangka melakukan transaksi untuk dirinya sendiri; dan
- b). Pialang Berjangka melakukan pembayaran atas kewajiban penerimaan komoditi secara fisik melalui Lembaga Kliring Berjangka untuk transaksi kepentingan Pialang Berjangka.

Persediaan komoditi diukur sebesar harga penyelesaian yang diterbitkan oleh Bursa Berjangka pada tanggal pelaporan. Selisih antara harga penyelesaian sebelumnya dan harga penyelesaian terakhir diakui sebagai laba/rugi.

Penyajian

Persediaan komoditi disajikan di neraca dalam kelompok pos aktiva lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a). Alasan perolehan persediaan komoditi;
- b). Rincian jenis, jumlah dan kuantitas komoditi;
- c). Lokasi penyimpanan.

9). Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka kepada pihak ketiga bagi kepentingan Pialang Berjangka namun manfaatnya belum dinikmati seluruhnya dalam satu periode pelaporan.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Biaya dibayar di muka diakui pada saat akhir periode pelaporan sebesar jumlah manfaat yang belum dinikmati dan akan dibebankan pada periode berikutnya.
- b). Biaya dibayar di muka akan berkurang secara sistematis dan proporsional sejalan dengan berlalunya waktu.

Penyajian

Biaya dibayar di muka untuk jangka waktu 12 bulan disajikan pada pos aktiva lancar, sementara biaya dibayar di muka yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan disajikan pada pos Aktiva Lain-lain.

Pengungkapan

Pialang Berjangka harus mengungkapkan rincian biaya dibayar di muka berdasarkan jenis dan jangka waktunya.

10). Aktiva Lancar lainnya

Aktiva Lancar lainnya adalah aktiva lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam pos-pos diatas.

Pengakuan dan Pengukuran

Aktiva Lancar lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih atau hak memperoleh manfaat dari pihak lain.

Penyajian

Aktiva Lancar lainnya disajikan dalam kelompok pos aktiva lancar.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a). Jenis dan jumlah aktiva lancar lainnya;
- b). Jenis dan jumlah piutang lain-lain yang dihapusbukukan beserta alasannya.

b. PENYERTAAN

1). Penyertaan pada Bursa Berjangka

Penyertaan pada Bursa Berjangka hanya dapat dicatat oleh Anggota Bursa Berjangka yang merupakan pemegang saham dari Bursa Berjangka.

2). Penyertaan pada Lembaga Kliring Berjangka

Penyertaan pada Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dicatat oleh Anggota Kliring Berjangka yang merupakan pemegang saham dari Lembaga Kliring Berjangka.

3). Penyertaan lainnya

Penyertaan lainnya merupakan investasi saham Pialang Berjangka pada perusahaan selain Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang ditujukan untuk investasi jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Penyertaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan penyertaan lainnya diakui pada saat pembayaran sebesar nilai perolehan.
- b). Penyertaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan penyertaan lainnya di bawah 20% dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*)

yang diatur dalam PSAK 15.

- c). Penyertaan lainnya yang dipandang mempunyai pengaruh signifikan (kepemilikan saham 20% atau lebih sampai dengan 50%) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yang diatur dalam PSAK 15.
- d). Penyertaan lainnya yang dipandang mempunyai pengendalian (kepemilikan saham di atas 50%) harus disusun laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan PSAK 4.

Penyajian

- a). Penyertaan yang dicatat dengan metode biaya disajikan dalam kelompok aktiva sebesar nilai perolehannya.
- b). Penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas disajikan dalam kelompok Aktiva sebesar nilai tercatatnya ditambah/dikurangi dengan keuntungan/kerugian perusahaan asosiasi yang terjadi dalam tahun berjalan.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Kebijakan akuntansi untuk investasi penyertaan langsung.
- b). Nama perusahaan *investee*, bidang usaha, jumlah dan prosentase kepemilikan.
- c). Alasan untuk tidak mengkonsolidasikan perusahaan *investee*.
- d). Sifat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan dapat mengendalikan anak perusahaan meskipun hak suara induk perusahaan baik langsung maupun tidak langsung 50% atau kurang.
- e). Jumlah keuntungan atau kerugian periode berjalan dan akumulasinya bagi penyertaan yang dicatat dengan metode biaya.
- f). Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- g). Penurunan nilai permanen penyertaan langsung.

c. AKTIVA TETAP

1). Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila:

- (a). besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; dan

(b). biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva dialokasi berdasar suatu dasar sistematis dan beralasan selama masa manfaat tersebut.

Metode penyusutan yang dipilih harus digunakan secara konsisten dari periode ke periode kecuali perubahan keadaan yang memberi alasan atau dasar suatu perubahan metode. Dalam suatu periode akuntansi di mana metode penyusutan berubah, pengaruh perubahan harus dikuantifikasikan dan harus diungkapkan. Alasan perubahan harus diungkapkan.

Pengakuan dan pengukuran

- a). Pada awal perolehan aktiva berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai aktiva tetap diakui berdasarkan biaya perolehan.
- b). Harga perolehan aktiva tetap tanah yang dibangun sendiri merupakan akumulasi seluruh biaya perolehan dan pengembangan tanah, berupa biaya pematangan tanah, di luar beban yang ditanggungkan akibat biaya legal pengurusan hak.
- c). Biaya perolehan tanah, antara lain:
 - (1). Harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan.
 - (2). Biaya konstruksi atau pengurugan tanah, bila lahan tanah diciptakan.
 - (3). Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi.
 - (4). Biaya komisi perantara jual beli tanah.
 - (5). Biaya pinjaman terkapitalisasi ke dalam tanah.
 - (6). Biaya pematangan tanah.
- d). Harga perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (*non-refundable*), dan setiap biaya yang dapat dikaitkan langsung sehingga aktiva tersebut siap digunakan, serta dikurangi potongan pembelian (jika ada). Contoh biaya yang dapat dikaitkan langsung adalah:
 - (1). biaya persiapan tempat;
 - (2). biaya pengiriman awal (*initial delivery*);
 - (3). biaya simpan dan bongkar-muat (*handling cost*);
 - (4). biaya pemasangan (*installation costs*); dan
 - (5). biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
- e). Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan.

- f). Suatu aktiva tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh atau pertukaran sebagian dengan aktiva tetap yang tidak serupa/tidak sejenis atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepas atau diperoleh, mana yang lebih andal, setelah disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima/diserahkan.
- g). Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan diakui sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkredit pos modal donasi pada kelompok ekuitas.
- h). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja diakui sebagai tambahan nilai aktiva yang bersangkutan.
- i). Penyusutan (depresiasi) untuk setiap periode diakui sebagai beban untuk periode yang bersangkutan.
- j). Penurunan nilai kegunaan aktiva tetap diakui sebagai kerugian.
- k). Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan suatu aktiva tetap diakui sebagai pendapatan lain atau beban lain dalam laporan laba rugi.
- l). Transaksi sewa guna usaha dalam metode *capital lease* diperlakukan dan diakui sebagai aktiva tetap dan kewajiban sewa guna usaha pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan diakui sebagai angsuran pokok kewajiban dan beban bunga sewa guna usaha.
- m). Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha.
- n). Aktiva yang diperoleh dengan cara *capital lease* disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaatnya.
- o). Jika aktiva yang disewagunahakan dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban diakui sebagai keuntungan/kerugian pada tahun berjalan.
- p). Jika dilakukan penjualan dan penyewaan kembali (*sales and leaseback*), maka transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai buku aktiva yang dijual harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan:
- q). Secara proporsional dengan biaya penyusutan aktiva yang disewagunahakan apabila *leaseback* merupakan *capital lease*, atau
 - (1). secara proporsional dengan biaya sewa apabila *leaseback* merupakan *operating lease*.
 - (2). Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasi Pialang Berjangka direklasifikasi ke aktiva lain-lain sebesar nilai tercatatnya dan tidak disusutkan.

- r). Revaluasi aktiva tetap hanya boleh dilakukan jika terdapat ketentuan Pemerintah yang mengizinkan. Kecuali ditetapkan PSAK baru yang mengizinkan revaluasi aktiva tetap, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK tersebut.

Penyajian

- a). Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- b). Tanah disajikan sebagai bagian kelompok aktiva tetap berwujud sebesar biaya perolehan.
- c). Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap disajikan dalam akun "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap" pada kelompok ekuitas.
- d). Aktiva yang diperoleh dengan cara *capital lease* disajikan sebagai bagian aktiva tetap dalam kelompok tersendiri. Kewajiban sewa guna usaha yang bersangkutan harus terpisah dari kewajiban lainnya.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aktiva tetap.
- b). Metode penyusutan yang digunakan.
- c). Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d). Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode.
- e). Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
- (1). penambahan;
 - (2). pelepasan;
 - (3). akuisisi melalui penggabungan usaha;
 - (4). revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah;
 - (5). penurunan nilai tercatat;
 - (6). penyusutan;
 - (7). perbedaan pertukaran neto yang timbul; dan
 - (8). setiap pengklasifikasian kembali.
- f). Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi dan alasan perubahan.

d. AKTIVA TIDAK BERWUJUD

Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Aktiva tidak berwujud ditinjau dari asalnya dapat diperoleh dari ekstern atau dikembangkan sendiri secara intern. Dalam hal aktiva tidak berwujud dikembangkan secara intern maka harus dapat dibedakan antara komponen biaya riset dan biaya pengembangan. Biaya riset diakui sebagai beban pada saat terjadinya sedangkan biaya pengembangan dikapitalisasi sebagai aktiva tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaatnya atau maksimal 20 tahun.

Pengakuan dan Pengukuran

Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

- 1). kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut; dan
- 2). biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal.

Penyajian

Aktiva tidak berwujud disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos aktiva tidak berwujud, kecuali jika material disajikan secara terinci dalam kelompok pos aktiva tidak berwujud.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1). Masa manfaat.
- 2). Metode amortisasi.
- 3). Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan) pada awal dan akhir periode
- 4). Apabila amortisasi tidak menggunakan metode garis lurus, metode yang digunakan serta alasan kenapa metode tersebut dianggap lebih tepat dari metode garis lurus.
- 5). Unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi aktiva tidak berwujud; dan
- 6). Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan:
 - a). Penambahan aktiva tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan dari penggabungan usaha;
 - b). Penghentian dan pelepasan aktiva tidak berwujud;
 - c). Amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan
 - d). Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

e. **AKTIVA LAIN-LAIN**

Pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap, dan juga tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar, investasi/penyertaan maupun aktiva tak berwujud, seperti:

- 1). Aktiva tetap yang tidak digunakan;

- 2). Piutang kepada pemegang saham;
- 3). Hak Keanggotaan pada Bursa Berjangka adalah dana yang digunakan untuk membeli hak keanggotaan Bursa Berjangka;
- 4). Dana Jaminan pada Lembaga Kliring Berjangka (*Security Deposit*) adalah dana jaminan Pialang Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka tetapi bukan sebagai margin transaksi;
- 5). Dana Jaminan pada Pialang Berjangka Anggota Kliring (*Security Deposit*) adalah dana jaminan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka Anggota Kliring untuk penyelesaian transaksi, tetapi bukan sebagai margin transaksi;
- 6). Aktiva Pajak Tangguhan (*deferred tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali aktiva pajak tangguhan yang timbul dari:
 - (a). Goodwil negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan sesuai dengan PSAK 22: Akuntansi Penggabungan Usaha; atau
 - (b). Pengakuan awal aktiva atau kewajiban pada suatu transaksi yang:
 - (1). bukan transaksi penggabungan usaha; dan
 - (2). tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal contohnya aktiva tetap yang berasal dari sumbangan, maka penyusutannya bukan merupakan pengurang laba fiskal.

Aktiva pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.

Pengakuan dan Pengukuran

- 1). Aktiva tetap yang dihentikan penggunaannya dan masih dipertahankan dinilai sebesar jumlah tercatatnya dan tidak disusutkan.
- 2). Piutang kepada pemegang saham diakui sebesar jumlah yang harus dibayar oleh pemegang saham.
- 3). Hak keanggotaan pada Bursa Berjangka diakui sebesar biaya perolehannya.
- 4). Beban dibayar di muka diakui sebesar jumlah yang belum diakui sebagai beban dan masih memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pada akhir periode pelaporan.
- 5). Beban tangguhan diakui sebesar biaya perolehan yang masa manfaatnya belum jatuh tempo.
- 6). Agunan investasi yang diambil alih diakui sebesar:
 - a). nilai wajarnya, jika nilai wajar agunan lebih kecil dari jumlah investasi, dan selisih antara nilai wajar agunan dan jumlah tercatat investasi diakui sebagai kerugian investasi;
 - b). jumlah tercatat investasi, jika nilai wajar agunan lebih besar dari jumlah investasi.

- 7). Aktiva lain-lain harus diturunkan nilainya jika terdapat indikasi adanya penurunan nilai permanen dan diakui kerugian penurunan nilai pada saat terjadinya.

Penyajian

Aktiva lain-lain disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos aktiva lain-lain, kecuali jika material disajikan secara terinci dalam kelompok pos aktiva lain-lain.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1). Kebijakan akuntansi.
- 2). Rincian aktiva lain-lain.
- 3). Metode amortisasi dan masa manfaat.
- 4). Rincian agunan investasi dan alasan pengambilalihan.

2. KEWAJIBAN

a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

1). Hutang Bank

Hutang Bank jangka pendek adalah pinjaman atau kelebihan penarikan (*overdraft*) yang dilakukan oleh Pialang Berjangka di Bank tertentu yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Adapun kewajiban ini terdiri atas:

- a). Kewajiban dengan jaminan adalah hutang yang dijamin dengan aktiva yang nilai pasarnya lebih besar dari pada hutangnya.
- b). Kewajiban tanpa jaminan adalah hutang yang tidak dijamin dengan aktiva-aktiva tertentu.
- c). Kelebihan penarikan (*overdraft*) adalah hutang yang timbul sebagai akibat dari kelebihan penarikan dana yang tersedia dalam rekening Pialang Berjangka di Bank.

Pengakuan dan Pengukuran

Hutang bank diakui pada saat diterimanya sebesar jumlah yang diterima.

Penyajian

Hutang bank disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo.

- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
 - c). Perikatan yang menyertainya.
 - d). Nilai dan perikatan aktiva yang dijamin.
 - e). Hal-hal penting lainnya.
- 2). Hutang pada Lembaga Kliring Berjangka

Hutang kepada Lembaga Kliring Berjangka adalah kewajiban rekening milik Pialang Berjangka kepada Lembaga Kliring Berjangka.

Pengakuan dan Pengukuran

Hutang pada Lembaga Kliring Berjangka diakui pada saat terjadi kekurangan margin pialang berjangka dan atau jasa Lembaga Kliring Berjangka diterima sebesar jumlah tagihan.

Penyajian

Pos hutang pada Lembaga Kliring Berjangka disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
 - b). Hal-hal penting lainnya.
- 3). Hutang pada Pialang Berjangka Anggota Kliring

Hutang kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring adalah kewajiban Pialang Berjangka Non Anggota Kliring kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring.

Pengakuan dan Pengukuran

Hutang pada Pialang Berjangka Anggota Kliring diakui pada saat terjadi kekurangan margin Pialang Berjangka Non Anggota Kliring dan atau jasa Pialang Berjangka Anggota Kliring diterima sebesar jumlah tagihan.

Penyajian

Hutang pada Pialang Berjangka Anggota Kliring disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- b). Hal-hal penting lainnya.

4). Hutang kepada pihak terafiliasi

Hutang kepada pihak terafiliasi adalah kewajiban Pialang Berjangka kepada pihak terafiliasi.

Pengakuan dan pengukuran

Hutang kepada pihak terafiliasi diakui pada saat:

- a). Kas diterima sebesar jumlah yang diterima;
- b). barang dan atau jasa diterima sebesar jumlah yang akan dibayarkan.

Penyajian

Hutang kepada pihak terafiliasi disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Perikatan yang menyertainya.
- d). Nilai dan perikatan aktiva yang dijamin.
- e). Hubungan afiliasi dan pembatasan jika ada.
- f). Hal-hal penting lainnya.

5). Hutang Pajak

Hutang pajak adalah pajak terhutang Pialang Berjangka yang belum disetor ke kas negara.

Pembayaran hutang pajak harus sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Hutang pajak diakui pada saat terhutangnya pajak atas transaksi atau kejadian yang mewajibkan Pialang Berjangka untuk membayar/ menyetor pajak kepada negara.
- b). Hutang pajak dinilai sebesar:
 - (1). PPh yang dipotong/dipungut tetapi belum disetorkan ke kas negara;
 - (2). PPN yang terhutang tetapi belum disetor ke kas negara;
 - (3). PPh pasal 29 yang belum dibayar berdasarkan SPT Tahunan;
 - (4). Pajak yang terhutang berdasarkan SKPKB, SKPKBT, STP dan SK Peninjauan kembali;

(5). PBB yang belum dibayar sebesar SPPT.

Penyajian

Hutang pajak disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis, jumlah, dan jatuh tempo.
- b). Hal-hal penting lainnya.

6). Biaya yang masih harus dibayar

Biaya yang masih harus dibayar adalah beban-beban yang sudah jatuh tempo, jasa yang manfaatnya telah diterima dan atau barang yang telah diterima oleh Pialang Berjangka tetapi belum dibayar.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat Pialang Berjangka menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi belum melunasi pembayaran atas manfaat ekonomis yang telah diterima tersebut.
- b). Biaya yang masih harus dibayar dinilai sebesar jumlah rupiah atau nilai tunai sumber daya ekonomi yang harus diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Penyajian

Biaya yang masih harus dibayar disajikan dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, dan jatuh tempo.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Perikatan yang menyertainya.
- d). Nilai dan perikatan aktiva yang dijaminakan.
- e). Hal-hal penting lainnya.

7). Hutang Jangka Pendek lainnya

Hutang Jangka Pendek lainnya merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban jangka pendek yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Hutang jangka pendek lainnya diakui pada saat terjadinya.
- b). Hutang jangka pendek lainnya berkurang pada saat diselesaikannya kewajiban tersebut.

Penyajian

Hutang jangka pendek lainnya disajikan secara gabungan dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek. Jika nilainya material maka wajib disajikan tersendiri.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, dan jatuh tempo.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Perikatan yang menyertainya.
- d). Nilai dan perikatan aktiva yang dijamin.
- e). Hal-hal penting lainnya.

b. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari siklus normal operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca, apabila: kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali sebelum laporan keuangan disetujui.

1). Hutang Bank (Jangka panjang)

Hutang Bank jangka panjang adalah pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh Pialang Berjangka di Bank tertentu yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jaminan hutang bank jangka panjang harus memiliki nilai pasar yang lebih besar daripada hutangnya.

Pengakuan dan Pengukuran

Hutang bank jangka panjang diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.

Penyajian

Hutang bank jangka panjang disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka panjang.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo.

- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Nilai kurs yang digunakan pada tanggal neraca.
- d). Perikatan yang menyertainya.
- e). Nilai dan perikatan aktiva yang dijamin.
- f). Jadwal angsuran.
- g). Hal-hal penting lainnya.

2). Hutang Obligasi

Hutang obligasi adalah pinjaman jangka panjang yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dengan menerbitkan obligasi.

Pengakuan dan pengukuran

- a). Hutang obligasi diakui pada saat diterimanya sebesar nilai nominal.
- b). Apabila jumlah yang diterima lebih besar dari nilai nominalnya maka selisihnya diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi.
- c). Apabila jumlah yang diterima lebih kecil dari nilai nominalnya maka selisihnya diakui sebagai beban bunga yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi.

Penyajian

- a). Hutang obligasi disajikan secara gabungan di neraca dalam kelompok pos kewajiban jangka panjang.
- b). Pendapatan dan beban bunga yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) terhadap pos hutang obligasi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Nilai kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal neraca.
- d). Nilai pasar obligasi (kurs obligasi).
- e). Perikatan yang menyertainya.
- f). Nilai dan perikatan aktiva yang dijamin.
- g). Jadwal angsuran.
- h). Amortisasi terhadap pendapatan dan beban yang ditangguhkan yang terkait dengan hutang obligasi.
- i). Hal-hal penting lainnya.

3). Hutang jangka panjang lainnya

Hutang Jangka panjang lainnya merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban-kewajiban perusahaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban jangka panjang yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Hutang jangka panjang lainnya diakui pada saat terjadinya.
- b). Hutang jangka panjang lainnya berkurang pada saat diselesaikannya kewajiban tersebut.

Penyajian

Hutang jangka panjang lainnya disajikan secara gabungan dalam kelompok pos kewajiban jangka panjang. Jika nilainya material maka wajib disajikan tersendiri.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan jatuh tempo.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Nilai kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal neraca.
- d). Perikatan yang menyertainya.
- e). Nilai dan perikatan aktiva yang dijaminakan.
- f). Jadwal angsuran.
- g). Hal-hal penting lainnya.

c. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Kewajiban lain-lain adalah kewajiban lain yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok pos kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang.

1). Hutang Dana Jaminan PBNK

Hutang dana jaminan Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNK) adalah dana jaminan (*security deposit*) yang telah ditempatkan oleh PBNK kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring (PBAK) yang akan dikembalikan jika PBNK tidak menjadi nasabah PBAK yang bersangkutan.

Pengakuan dan Pengukuran

- a). Hutang dana jaminan PBNK diakui pada saat diterima setoran dana jaminan dari PBNK sebesar nilai jaminan yang diterima.
- b). Hutang jaminan PBNK berkurang pada saat digunakan untuk menutupi wanprestasi PBNK dan dikembalikan kepada PBNK karena tidak lagi menjadi nasabah PBAK yang bersangkutan.

Penyajian

Hutang dana jaminan Pialang Berjangka Non Anggota Kliring (PBNAK) disajikan secara gabungan dalam kelompok pos kewajiban lain-lain.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis, jumlah, dan tingkat bunga.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Nilai kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal neraca.
- d). Perikatan yang menyertainya.
- e). Jumlah dana jaminan yang digunakan dan alasannya.
- f). Hal-hal penting lainnya.

2). Hutang Subordinasi

Hutang subordinasi adalah suatu kewajiban yang didasari oleh Perjanjian Subordinasi (*subordination agreement*) secara tertulis antara Pialang Berjangka dengan pemberi pinjaman (pihak kreditur).

Perjanjian subordinasi tersebut sekurang-kurangnya harus memuat persyaratan sebagai berikut:

- a). Kewajiban dan hak masing-masing pihak
- b). Jangka waktu perjanjian minimal 3 (tiga) tahun.
- c). Memuat jumlah dana tertentu yang tidak dapat diubah selama jangka waktu perjanjian.
- d). Dana yang berasal dari perjanjian subordinasi harus digunakan sebagai modal usaha untuk perdagangan berjangka.
- e). Tata cara pembayaran kembali hutang subordinasi harus memperhatikan likuiditas perusahaan dan persyaratan Modal Bersih Disesuaikan Pialang Berjangka.
- f). Tata cara penyelesaian perselisihan.
- g). Tata cara pembayaran kembali jika Pialang Berjangka mengalami kepailitan, di mana pihak yang terikat perjanjian subordinasi menerima pembayaran setelah dilakukan pembayaran terhadap semua kewajiban Pialang Berjangka pada pihak yang tidak terikat perjanjian subordinasi.

Pengakuan dan pengukuran

Pinjaman subordinasi diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima.

Penyajian

Pinjaman subordinasi disajikan di neraca dalam kelompok pos kewajiban lain-lain

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- a). Jenis dan jumlah, jangka waktu, tingkat bunga (jika ada), dan jatuh tempo.
- b). Jenis dan jumlah mata uang (rupiah dan mata uang asing).
- c). Nilai kurs mata uang asing yang digunakan pada tanggal neraca.
- d). Perikatan yang menyertainya.
- e). Komitmen jumlah pinjaman subordinasi yang belum direalisasi.
- f). Hal-hal penting lainnya.

3. EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas berdasarkan PSAK, antara lain:

a. MODAL DISETOR

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar.

Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima Pihak Berjangka dari pemegang saham dan dicatat sebesar nilai nominal saham. Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.

Pengakuan dan Pengukuran

- 1). Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pemegang saham baik berupa dana kas maupun aktiva non kas.
- 2). Setoran modal berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima. Setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran.
- 3). Setoran modal berupa aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk barang, menggunakan nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter bentuk barang.
- 4). Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
- 5). Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di bursa efek, atau nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga pasarnya.
- 6). Modal disetor akan berkurang karena penarikan kembali penyertaan oleh pemegang saham.
- 7). Pengurangan modal disetor dinilai sebesar kerugian yang disetujui sebagai pengurang modal disetor oleh RUPS.
- 8). Penambahan modal disetor diakui pada saat:

- a). Dilakukan penambahan setoran kas oleh pemegang saham sebesar kas yang diterima;
- b). Dilakukan penambahan setoran aktiva non kas sebesar nilai wajar aktiva non kas yang diterima.

Penyajian

- 1). Modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas sebesar jumlah nilai nominal saham yang telah disetor penuh oleh pemegang saham.
- 2). Saham yang diperoleh kembali (*treasury stock*) disajikan dalam neraca sebagai pos lawan dari modal disetor sebesar jumlah nilai nominal saham yang ditarik kembali atau ditebus oleh Pialang Berjangka.
- 3). Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1). Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, nilai nominal dan banyaknya saham.
- 2). Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham yang melekat pada setiap jenis saham dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham.
- 3). Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya.
- 4). Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan.
- 5). Saham beredar yang diperoleh kembali.
- 6). Saham yang dikuasai oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi.
- 7). Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan.

b. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti: agio (disagio) saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya dan lain sebagainya.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar dari pada nilai nominalnya selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio Saham.

Pengakuan dan Pengukuran

- 1). Pos tambahan modal disetor tidak boleh ditambah atau dikurangi dengan pos laba rugi usaha maupun laba rugi luar biasa.
- 2). Dalam hal jumlah yang dibayarkan dari saham yang diperoleh kembali lebih kecil daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisihnya dianggap sebagai

unsur penambah modal dan dibukukan pada akun tambahan modal dari perolehan kembali saham.

- 3). Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, dan disajikan sebagai pengurang pos modal disetor berdasarkan jenis sahamnya dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham, disajikan per jenis saham dan jumlah rupiah, dengan judul tambahan (pengurang) agio saham dari perolehan kembali saham. Apabila agio saham dari perolehan kembali saham menjadi defisit karena transaksi perolehan kembali, defisit tersebut dibebankan pada saldo laba.
- 4). Modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor.

Penyajian

Tambahan modal disetor disajikan secara gabungan dalam kelompok pos ekuitas.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1). Jenis dan jumlah tambahan modal disetor.
- 2). Hal-hal penting lainnya.

c. SALDO LABA

- 1). Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.
- 2). Saldo laba dikelompokkan menjadi:
 - a). Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuannya telah ditetapkan.
 - b). Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
 - c). Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
 - (1). laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
 - (2). laba rugi periode berjalan.
- 3). Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba misalnya: dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang atau ikatan tertentu.
- 4). Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

Pengakuan dan Pengukuran

- 1). Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan.
- 2). Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut. Kewajiban yang timbul lazimnya disajikan dalam kelompok kewajiban lancar. Bila dividen

dibagikan dalam bentuk aktiva non kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aktiva yang diserahkan. Untuk dividen dalam bentuk saham, perkiraan “Saldo Laba” akan didebit, dan perkiraan “Modal Saham” dikredit sebesar nilai wajar saham yang bersangkutan saat dividen dideklarasikan.

- 3). Cadangan diakui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar jumlah yang ditetapkan.

Penyajian

Saldo laba disajikan secara gabungan dalam kelompok pos ekuitas.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

- 1). Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba.
- 2). Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba.
- 3). Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih dan nilai saham per lembar.
- 4). Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen.
- 5). Tunggakan dividen, baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham.
- 6). Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan.
- 7). Dividen saham dan pecah saham, termasuk jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba per saham (EPS) agar laporan keuangan berdaya banding.

d. SELISIH PENILAIAN AKTIVA TETAP

Selisih penilaian aktiva tetap adalah perbedaan antara nilai tercatat aktiva tetap dan nilai revaluasi.

Pengakuan dan Pengukuran

Selisih penilaian aktiva tetap diakui pada saat revaluasi sebesar selisih antara nilai tercatat aktiva tetap dan nilai revaluasi.

Penyajian

Selisih penilaian kembali aktiva tetap disajikan dalam kelompok ekuitas, antara tambahan modal disetor dan saldo laba.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 1). Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva.
- 2). Tanggal efektif penilaian kembali.
- 3). Nama penilai independen.

- 4). Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
- 5). Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap.
- 6). Surplus penilaian kembali aktiva tetap.
- 7). Pengaruh revaluasi terhadap gambaran keuangan perusahaan.

B. PENYAJIAN LAPORAN LABA RUGI

1. PENGERTIAN DAN DASAR PENCATATAN PENGHASILAN DAN BEBAN

- a. Penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.
- b. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan laba rugi dengan beberapa cara yang berbeda. Pialang Berjangka, dalam hal ini, menyajikan penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi dengan membedakan antara pos penghasilan dan beban yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan aktivitas yang biasa. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber suatu pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan Pialang Berjangka untuk menghasilkan kas dan setara kas di masa datang.
- c. Penggabungan dan pembedaan antara pos penghasilan dan beban juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja dengan derajat cakupan yang berbeda. Namun, beban dalam kegiatan pialang berjangka sulit untuk diidentifikasi dengan pendapatan yang diperoleh sehingga laporan laba rugi Pialang Berjangka disusun dalam bentuk single step dengan urutan total penghasilan, total beban, laba (rugi) sebelum pos-pos luar biasa, laba bersih sebelum pajak, dan laba (rugi) bersih.
- d. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- e. Definisi penghasilan (*income*) meliputi:
 - 1). pendapatan (*revenues*) yang merupakan penghasilan timbul dalam pelaksanaan aktivitas Pialang Berjangka yang biasa, seperti: penghasilan jasa, bunga, dividen, dan sewa; dan
 - 2). keuntungan (*gains*) yang merupakan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Pialang Berjangka yang biasa, seperti keuntungan pengalihan aktiva tetap.
- f. Definisi penghasilan (*income*) juga mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti keuntungan yang berasal dari penilaian atas persediaan komoditi/kontrak terbuka dari kontrak berjangka yang dikuasai.
- g. Jika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi biasanya disajikan terpisah, karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang terkait.
- h. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa datang yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban.
- i. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, misalnya pada saat barang atau jasa diserahkan, atau penghasilan telah diperoleh. Prosedur semacam ini

pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup.

- j. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- k. Definisi beban (*expenses*) meliputi:
 - 1). beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas Pialang Berjangka yang biasa, seperti: beban usaha; dan
 - 2). kerugian (*loss*) yang merupakan pos lainnya yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas Pialang Berjangka yang biasa, seperti kerugian pelepasan aktiva tetap.
- l. Definisi beban (*expenses*) juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, seperti kerugian yang berasal dari penilaian atas persediaan komoditi/kontrak terbuka dari kontrak berjangka yang dikuasai.
- m. Jika kerugian diakui dalam laporan laba rugi biasanya disajikan terpisah, karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang terkait.
- n. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva.
- o. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersamaan dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva, seperti aktiva tetap, paten, dan lisensi. Dalam hal seperti itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan.
- p. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa datang atau jika sepanjang manfaat ekonomi masa datang tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva.

2. PENGHASILAN

a. Jenis-jenis Penghasilan

1). Komisi

Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi atau aktivitas yang mendasari atas transaksi kontrak berjangka melalui bursa.

Pendapatan komisi Pialang Berjangka terjadi antara lain dari:

- a). Komisi transaksi di Bursa Berjangka;
 - b). Komisi transaksi mengkliringkan Pialang Berjangka Non Anggota Kliring.
- 2). Keuntungan dari perdagangan kontrak berjangka
- Keuntungan Pialang Berjangka yang diperoleh dari pengambilan posisi atas kontrak berjangka di bursa berjangka sepanjang hal ini diatur oleh Bappebti.
- 3). Pendapatan jasa Penasihat Perdagangan Berjangka
- Pendapatan Pialang Berjangka dari kegiatan memberikan jasa sebagai Penasihat Perdagangan Berjangka.
- 4). Pendapatan bunga dan dividen
- Pendapatan bunga investasi adalah pendapatan yang diperoleh dari instrumen investasi berpendapatan tetap seperti *Deposito On Call* (DOC), Deposito Berjangka, sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, *Promes* dan lain-lain.
- Pendapatan dividen adalah pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam bentuk saham, baik saham yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Pasar Modal, dan pendapatan yang diperoleh dari investasi reksadana maupun penyertaan.
- 5). Pendapatan lain-lain
- Pendapatan yang diperoleh Pialang Berjangka dari kegiatan non operasional Pialang Berjangka.

b. Pengakuan dan Pengukuran

- 1). Pendapatan komisi diakui saat jasa diserahkan kepada nasabah yaitu saat transaksi telah terjadi (*match*) di Bursa Berjangka dan teregistrasi di Lembaga Kliring Berjangka atas amanat yang diterima dari nasabah.
- 2). Keuntungan dari perdagangan kontrak berjangka diakui saat pialang berjangka:
 - a). melakukan realisasi (penutupan atas posisi kontrak berjangka yang dimiliki) sebesar:
 - (1). selisih lebih antara harga buka posisi (*open position*) jual dan harga likuidasi (*liquidation position*);
 - (2). selisih kurang antara harga buka posisi (*open position*) beli dan harga likuidasi (*liquidation position*).
 - b). melakukan pelaporan atas posisi terbukanya pada tanggal pelaporan sebesar:
 - (1). selisih lebih antara harga buka posisi (*open position*) jual dan harga penyelesaian (*settlement price*);
 - (2). selisih kurang antara harga buka posisi (*open position*) beli dan harga penyelesaian (*settlement price*).
 - c). melakukan pelaporan atas persediaan komoditi pada tanggal pelaporan sebesar selisih kurang antara nilai tercatat persediaan komoditi dan harga penyelesaian (*settlement price*);

- 3). Kerugian dari perdagangan kontrak berjangka diakui saat pialang berjangka:
 - a). melakukan realisasi (penutupan atas posisi kontrak berjangka yang dimiliki) sebesar:
 - (1). selisih kurang antara harga buka posisi (*open position*) jual dan harga likuidasi (*liquidation position*);
 - (2). selisih lebih antara harga buka posisi (*open position*) beli dan harga likuidasi (*liquidation position*).
 - b). melakukan pelaporan atas posisi terbukanya pada tanggal pelaporan sebesar:
 - (1). selisih kurang antara harga buka posisi (*open position*) jual dan harga penyelesaian (*settlement price*);
 - (2). selisih lebih antara harga buka posisi (*open position*) beli dan harga penyelesaian (*settlement price*).
 - c). melakukan pelaporan atas persediaan komoditi pada tanggal pelaporan sebesar selisih lebih antara nilai tercatat persediaan komoditi dan harga penyelesaian (*settlement price*).
- 4). Pendapatan jasa Penasihat Perdagangan Berjangka diakui saat jasa diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- 5). Pendapatan bunga yang berasal dari DOC, Deposito Berjangka, Obligasi dan instrumen investasi dengan berpendapatan tetap lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga tersebut sebesar jumlah yang telah menjadi hak Pialang Berjangka pada periode tersebut.
- 6). Pendapatan bunga yang diterima di muka (diskonto) yang berasal dari Promes, Sertifikat Deposito, SBI, *reverse repo* dan instrumen sejenis lainnya diakui secara proporsi waktu dengan memperhitungkan tingkat bunga.
- 7). Pendapatan bunga atas investasi pengelolaan dana pihak lain diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga tersebut sebesar jumlah yang telah menjadi hak Pialang Berjangka pada periode tersebut.
- 8). Pendapatan dividen diakui pada saat diumumkan sebesar dividen yang akan diterima.

c. Penyajian

- 1). Pendapatan komisi disajikan secara tersendiri dalam kelompok pos penghasilan.
- 2). Keuntungan dari perdagangan kontrak berjangka disajikan secara tersendiri dalam kelompok pos penghasilan. Kerugian dari perdagangan kontrak berjangka disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari pos keuntungan dari perdagangan kontrak berjangka.
- 3). Pendapatan bunga disajikan secara tersendiri dalam kelompok pos pendapatan investasi dalam laporan laba-rugi. Jumlah yang disajikan merupakan akumulasi dari:
 - a). jumlah bunga yang telah diterima pada periode berjalan;
 - b). bunga yang diakui secara akrual pada tanggal neraca; dan
 - c). ditambah/dikurangi amortisasi diskonto/premium pada periode berjalan.

- 4). Pendapatan dividen disajikan dalam pos “pendapatan bunga dan dividen“ dalam kelompok pos penghasilan. Jumlah yang disajikan menggambarkan dividen yang telah diterima dan dividen yang masih harus diterima pada tanggal neraca.
- 5). Penghasilan lain-lain disajikan secara tersendiri dalam kelompok pos penghasilan.

3. BEBAN

a). Jenis-jenis Beban

- 1). Beban iuran keanggotaan

Beban-beban untuk iuran yang dikeluarkan karena keanggotaannya dalam Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;

- 2). Beban gaji

Beban yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan insentif lain bagi sumber daya manusia yang terlibat dengan kegiatan kantor Pialang Berjangka, yang terdiri dari: gaji karyawan, honor komisaris, gaji direksi, tunjangan, bonus, dan lain-lain.

- 3). Beban komisi penjualan

Beban-beban yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan pemasaran kantor Pialang Berjangka, yang terdiri dari: beban komisi bagian penjualan, beban komisi Pialang Anggota Kliring.

- 4). Beban Transaksi

(a). Beban Bursa Berjangka

Beban yang dikenakan oleh Bursa Berjangka kepada Pialang Berjangka terhadap transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dan telah teregistrasi di Lembaga Kliring Berjangka.

(b). Beban Kliring

Beban yang dikenakan oleh LKB kepada Pialang Berjangka untuk penyelesaian transaksi perdagangan dalam proses kliring atas kontrak berjangka di Bursa Berjangka. Sebaliknya bagi Pialang Berjangka Non Anggota Kliring beban yang dibayarkan kepada PBAK dapat dikategorikan dalam beban ini.

(c). Beban Dana Kliring

Merupakan dana wajib yang dikenakan oleh LKB kepada Pialang Berjangka sebagai akibat posisi terbuka yang menginap, di mana besarnya ditetapkan oleh LKB.

- 5). Beban sewa dan pemeliharaan gedung

Beban Sewa dan pemeliharaan gedung adalah beban yang berkaitan dengan kegiatan menyewa dan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, bangunan lain, kendaraan dan komputer.

- 6). Beban Promosi dan Publikasi

Beban promosi dan publikasi adalah beban yang dikeluarkan oleh Pialang Berjangka untuk kegiatan promosi dan publikasi dengan tujuan meningkatkan kinerja penjualan.

7). Beban Komunikasi dan Informasi

Beban komunikasi dan informasi adalah beban yang dikeluarkan oleh Pialang Berjangka untuk memperoleh informasi dan fasilitas komunikasi dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan pihak lainnya.

8). Beban untuk transaksi yang salah

Merupakan biaya yang timbul sebagai akibat dari kesalahan transaksi antara lain:

- (a). Beban administratif dan denda atas penyelesaian transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perdagangan berjangka.
- (b). Biaya yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam perusahaan, yang nilai dan pembebanannya ditentukan oleh kebijakan masing-masing perusahaan.

9). Beban pengembangan Sumber Daya Manusia

Beban-beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pialang Berjangka, yang antara lain meliputi: pendidikan, pelatihan, seminar/lokakarya dan lain-lain.

10). Beban perjalanan dinas

Beban-beban yang dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dalam rangka kegiatan operasional Pialang Berjangka yang terdiri dari: transportasi, akomodasi dan lain-lain.

11). Beban administrasi dan umum

Beban-beban yang sifatnya administratif dan umum dalam rangka kegiatan operasional Pialang Berjangka, yang terdiri dari:

(a). Beban administrasi bank

Beban administrasi yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penggunaan jasa perbankan.

(b). Beban bunga

Beban bunga yang sudah dan masih harus dibayar.

(c). Beban perlengkapan kantor

Beban-beban yang dikeluarkan dalam pembelian perlengkapan kantor, untuk menunjang kegiatan operasional Pialang Berjangka.

(d). Beban pos dan meterai

Beban-beban pos dan meterai yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan administrasi kantor Pialang Berjangka.

(e). Beban jamuan dan representasi.

Beban yang dikeluarkan untuk mendanai jamuan dan representasi bagi kantor Pialang Berjangka.

(f). Beban listrik, air, telepon dan faksimili.

Beban-beban yang dikeluarkan untuk eksploitasi listrik, air, telepon dan faksimili untuk kegiatan operasional kantor Pialang Berjangka.

(g). Beban pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.

Beban yang dikeluarkan untuk pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki Pialang Berjangka.

12). Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi harga perolehan aktiva (Aktiva tetap, Hak atas tanah dan Aktiva tidak berwujud) Pialang Berjangka yang dilakukan secara sistematis berdasarkan metode tertentu pada tiap-tiap periode selama masa manfaat aktiva bersangkutan.

13). Beban Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Kerugian Piutang tidak tertagih adalah bagian dari piutang yang disisihkan sebagai cadangan kerugian atas tidak dapat ditagihnya piutang tak tertagih.

14). Beban lain-lain

Beban Lain-lain adalah Beban yang dikeluarkan oleh Pialang Berjangka untuk kegiatan non operasional Pialang Berjangka yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok pos beban diatas.

b). Pengakuan dan Pengukuran

- 1). Beban iuran keanggotaan diakui pada saat terutang sebesar nilai yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan LKB.
- 2). Beban gaji diakui pada saat terutang sebesar jumlah yang akan dibayarkan.
- 3). Beban komisi penjualan diakui pada saat terutang sebesar jumlah nilai yang akan dibayarkan.
- 4). Beban Transaksi diakui pada saat terjadi transaksi atas kontrak berjangka sebesar nilai yang telah ditentukan oleh Bursa Berjangka dan LKB.
- 5). Beban sewa dan pemeliharaan gedung diakui pada saat jasa diterima sebesar jumlah yang telah dan harus dibayarkan.
- 6). Beban Promosi dan Publikasi diakui pada saat jasa diterima sebesar jumlah yang telah dan harus dibayarkan.
- 7). Beban komunikasi dan Informasi diakui pada saat diterimanya tagihan sebesar jumlah yang telah dan harus dibayarkan.
- 8). Beban Pengembangan SDM diakui pada saat jasa diterima sebesar jumlah yang telah dan harus dibayarkan.
- 9). Beban Perjalanan Dinas diakui pada saat dibayarkan sebesar jumlah yang telah dan harus dibayarkan.
- 10). Beban Administrasi dan Umum diakui pada saat dibayarkan sebesar jumlah yang telah dan harus dibayarkan.
- 11). Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui pada saat aktiva telah dimanfaatkan

kegunaannya sebesar harga perolehan aktiva setelah dikurangi nilai sisa dibagi dengan masa manfaat aktiva.

- 12).Beban Penyisihan Kerugian Piutang Tak Tertagih diakui saat penyusunan laporan keuangan di akhir periode sebesar nilai pencadangan yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan perusahaan.

c). Penyajian

Beban-beban di atas disajikan secara tersendiri dalam kelompok pos beban.

4. POS-POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak diharapkan.

Pengakuan dan Pengukuran

Pos-pos luar biasa diakui pada saat terjadinya transaksi/kejadian sebesar penghasilan/kerugian yang terjadi.

Penyajian

Pos-pos luar biasa disajikan dalam laporan laba rugi setelah laba/rugi yang berasal dari kegiatan normal perusahaan

Pengungkapan

Rincian dan jumlah dari Pos-pos luar biasa harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Pengakuan dan Pengukuran

Pajak penghasilan diakui pada akhir periode sebesar taksiran pajak terhutang yaitu hasil perkalian tarif pajak dengan laba sebelum pajak untuk tahun berjalan.

Penyajian

Pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos-pos luar biasa (jika ada).

C. LAPORAN ARUS KAS

1. Pengertian dan Dasar Pencatatan Arus Kas

- a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan metode langsung.

- b. Kas dan setara kas dalam pedoman akuntansi ini antara lain terdiri atas:
- 1). Kas;
 - 2). Giro pada Bank;
 - 3). Giro pada Pos;
 - 4). Setoran dalam Perjalanan;
 - 5). *Deposit on Call* (DOC); dan
 - 6). Deposito berjangka dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- c. Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih Pialang Berjangka, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan Pialang Berjangka dalam menghasilkan kas dan setara kas.
- d. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas di masa depan. Di samping itu informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari transaksi arus kas di masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
- e. Pialang Berjangka menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis Pialang Berjangka tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan Pialang Berjangka serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan diantara ketiga aktivitas tersebut.
- f. Arus kas dalam mata uang asing dilaporkan sesuai dengan PSAK No. 10 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing. Pernyataan tersebut memperkenankan digunakannya suatu kurs yang mendekati kurs sebenarnya. Sebagai contoh, kurs rata-rata untuk periode yang bersangkutan dapat digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing atau penjabaran arus kas bank luar negeri.
- g. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- h. Arus kas yang menyangkut pos luar biasa diungkapkan secara tersendiri pada arus kas aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas, agar para pemakai dapat memahami hakikat dan pengaruhnya terhadap arus kas saat ini dan masa mendatang. Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai tambahan dari pengungkapan terpisah mengenai hakikat dan jumlah dari pos luar biasa yang dipersyaratkan dalam PSAK No. 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.
- i. Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Walaupun demikian, beban pajak penghasilan (*tax expense*) dapat dengan mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam

periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayar biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Namun demikian, jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

- j. Apabila akuntansi untuk investasi pada perusahaan dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya perolehan, maka Pialang Berjangka sebagai investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas sejumlah arus kas yang terjadi antara investor dan *investee*, misalnya sejumlah dividen dan uang muka yang diterima.
- k. Penyajian tersendiri arus kas dari akuisisi dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya sebagai suatu pos tunggal, bersama-sama dengan pengungkapan tersendiri jumlah aktiva dan kewajiban yang diakuisisi akan membantu membedakan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya. Pengaruh arus kas dari pelepasan tidak boleh dikurangkan dari arus kas dalam rangka akuisisi.
- l. Jumlah keseluruhan kas yang dibayarkan untuk pembelian atau diterima atas pelepasan tersebut dilaporkan dalam laporan arus kas setelah memperhitungkan dalam jumlah neto yaitu kas atau setara kas yang diperoleh atau dibayarkan.
- m. Pialang Berjangka mengungkapkan saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh anak perusahaan (atau kantor cabang) yang tidak dapat digunakan dengan bebas oleh induk perusahaan (atau kantor pusat). Misalnya, saldo kas dan setara kas milik anak perusahaan yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan lalu lintas devisa atau memberlakukan pembatasan hukum lainnya sehingga saldo kas tersebut tidak dapat dialihkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan.

2. Arus Kas dari Aktivitas Operasional

a. Definisi

Aktivitas operasi (*operating activities*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan Pialang Berjangka (*principal revenue - producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan.

b. Dasar Pengaturan

- 1). Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan **metode langsung** (*direct method*), dalam metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
- 2). Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.

c. Penjelasan

- 1). Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya Pialang Berjangka dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar dan memelihara kemampuan operasi Pialang Berjangka, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas

- 2). penghasil utama pendapatan Pialang Berjangka. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - a). penerimaan komisi;
 - b). penerimaan kas dari hasil investasi transaksi kontrak berjangka;
 - c). penerimaan lain;
 - d). pembayaran kas untuk operasional Pialang Berjangka;
 - e). pembayaran beban investasi transaksi kontrak berjangka dan beban lain-lain.

3. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

a. Definisi

Aktivitas investasi (*investing activities*) adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang bukan setara kas.

b. Dasar pengaturan

- 1). Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi, kecuali sebagaimana dijelaskan pada PSAK No. 2 paragraf 21 dan 23, arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.
- 2). Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan anak perusahaan atau unit bisnis lainnya harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai aktivitas investasi.
- 3). Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan anak perusahaan dan unit bisnis lainnya selama satu periode:
 - a). jumlah harga perolehan atau pelepasan;
 - b). bagian nilai perolehan atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c). jumlah kas dan setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan; dan
 - d). jumlah aktiva dan kewajiban selain kas atau setara kas pada anak perusahaan atau unit bisnis yang diperoleh atau dilepaskan, diikhtisarkan berdasarkan katagori utamanya.
- 4). Transaksi investasi yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi tersebut.

c. Penjelasan

Pengungkapan secara terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a). Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap dan aktiva jangka panjang lainnya, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri;
- b). Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, dan aktiva jangka panjang lainnya;
- c). Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

a. Definisi

Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman pialang berjangka.

b. Dasar pengaturan

- 1). Perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas pendanaan, kecuali sebagaimana dijelaskan pada PSAK No. 2 paragraf 21 dan 23, arus kas dilaporkan atas dasar arus kas bersih.
- 2). Transaksi pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi semacam itu harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas pendanaan tersebut.

c. Penjelasan

Pengungkapan secara terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh nasabah yang berkepentingan terhadap pialang berjangka.

Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dapat diklasifikasi sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Definisi

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas Pialang Berjangka yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan.

2. Dasar Pengaturan

Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- a. laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b. setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;

- c. pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 25 tentang Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi;
- d. transaksi modal dengan pemilik dan distribusi laba bersih kepada pemilik;
- e. saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan
- f. rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

3. Penjelasan

Perubahan ekuitas Pialang Berjangka menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan Pialang Berjangka selama periode yang bersangkutan.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pedoman ini mengatur pengungkapan yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada unsur-unsur yang diuraikan dalam bagian ini.

1. Umum

- a. Pengungkapan pada umumnya dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
- b. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum Pialang Berjangka, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
- c. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:
 - 1). Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
 - 2). Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas.
 - 3). Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan aktivitas dan laporan arus kas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
 - 4). Rincian dan penjelasan pos-pos yang nilainya material dan pos-pos yang bersifat khusus untuk Pialang Berjangka tanpa mempertimbangkan materialitasnya.
 - 5). Rincian dan penjelasan sifat dari unsur utama pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis.

- 6). Hakikat hubungan istimewa, jenis dan unsur transaksi, jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (terafiliasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi).
 - a). Transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Jenis transaksi tersebut, antara lain:
 - (1). Penyaluran amanat oleh Pialang Berjangka untuk kepentingan pihak afiliasinya;
 - (2). pembelian dan penjualan barang atau jasa;
 - (3). pembelian dan penjualan aktiva tetap dan aktiva lain;
 - (4). pemberian dan penerimaan barang atau jasa;
 - (5). pemberian pinjaman baik secara tunai maupun dalam bentuk natura;
 - (6). garansi atau penjaminan; dan
 - (7). kontrak manajemen.
 - b). Unsur-unsur transaksi hubungan istimewa, antara lain:
 - (1).Pengambilan posisi atas kontrak berjangka untuk kepentingan pihak afiliasi Pialang Berjangka;
 - (2).volume transaksi, baik jumlah maupun proporsinya;
 - (3).jumlah dan proporsi yang masih terbuka (belum dilaksanakan); dan kebijakan harga.
- 7). Aktiva Pialang Berjangka yang diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aktiva yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.

2. Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Gambaran Umum Pialang Berjangka

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan gambaran umum Pialang Berjangka, antara lain:

- 1). Pendirian Pialang Berjangka.
- 2). Riwayat ringkas Pialang Berjangka.
- 3). Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Kehakiman dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan.
- 4). Bidang usaha utama Pialang Berjangka sesuai dengan anggaran dasar dan kegiatan utama Pialang Berjangka pada periode pelaporan.
- 5). Tempat kedudukan Pialang Berjangka dan lokasi utama kegiatan usaha.
- 6). Tanggal mulai beroperasinya Pialang Berjangka. Apabila Pialang Berjangka melakukan ekspansi atau pengurangan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan,

harus disebutkan saat dimulainya ekspansi atau penciutan usaha, manfaat dan perubahan kapasitas pelayanan.

7). Direksi, Komisaris, dan Karyawan:

- a). Nama anggota Direksi dan Komisaris.
- b). Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

8). Struktur aktiva bersih Pialang Berjangka dan anak perusahaan

Pialang Berjangka harus menjelaskan hubungan kepemilikan antara Pialang Berjangka dan anak perusahaan baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a). tempat kedudukan anak perusahaan;
- b). nama anak perusahaan yang dimiliki;
- c). jenis usaha anak perusahaan;
- d). tahun beroperasi anak perusahaan secara komersial;
- e). persentase kepemilikan pada anak perusahaan;
- f). total aktiva anak perusahaan; dan
- g). informasi penting lain yang berkaitan dengan anak perusahaan, seperti:
 - (1). alasan tidak dikonsolidasikannya laporan keuangan anak perusahaan;
 - (2). dampak penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda oleh anak perusahaan; dan
 - (3). proporsi unsur-unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut.

b. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan ikhtisar kebijakan akuntansi, antara lain:

- 1). Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan.
 - a). Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai sekarang (*present value*), nilai wajar (*fair value*) berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
 - b). Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
- 2). Kebijakan Akuntansi Tertentu
Kebijakan akuntansi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal antara lain:
 - a). pengakuan pendapatan;
 - b). prinsip-prinsip konsolidasi;

- c). penggabungan usaha;
- d). kerjasama operasi dan *joint venture*;
- e). pengakuan beban;
- f). kapitalisasi biaya pinjaman dan pengeluaran lainnya;
- g). investasi dan penyertaan;
- h). persediaan;
- i). definisi kas dan setara kas;
- j). piutang dan penyisihan piutang;
- k). aktiva tetap dan penyusutan;
- l). sewa guna usaha;
- m). aktiva tidak berwujud dan amortisasi;
- n). penurunan nilai aktiva;
- o). transaksi dan saldo dalam mata uang asing;
- p). program pensiun; dan
- q). pajak.

c. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Neraca, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Arus Kas, serta informasi tambahan sesuai dengan ketentuan pengungkapan setiap pos pada bagian yang terkait (lihat Bab IV huruf A – D).

d. Pengungkapan informasi penting lainnya

1). Laporan Dana Nasabah Pada Rekening Terpisah

Laporan ini menjelaskan tentang semua dana/surat berharga milik Nasabah dan Nasabah Terafiliasi untuk kepentingan transaksi kontrak berjangka yang ditatausahakan oleh Pialang Berjangka.

Laporan Dana Nasabah pada Rekening Terpisah terdiri dari :

a). Dana Nasabah yang Harus Dipisahkan

Bagian ini menunjukkan total seluruh dana nasabah dan nasabah terafiliasi yang seharusnya terdapat di Rekening Terpisah Pialang Berjangka Anggota Kliring, Rekening Terpisah Pialang Berjangka Non Anggota Kliring, dan di Rekening Terpisah Lembaga Kliring Berjangka, serta Dana Nasabah yang belum disetorkan ke Rekening Terpisah Pialang Berjangka.

b). Dana Nasabah pada Rekening Terpisah

Bagian ini menunjukkan rincian keberadaan/penempatan dana nasabah dan nasabah terafiliasi yang harus dipisahkan sehingga mencerminkan jumlah dana sesungguhnya untuk transaksi kontrak berjangka.

Apabila terjadi perbedaan/selisih antara Dana Nasabah yang Harus Dipisahkan dan Dana Nasabah pada Rekening Terpisah, maka perbedaan tersebut harus dijelaskan.

Untuk Nasabah terafiliasi, Pialang Berjangka sekurang-kurangnya wajib mengungkapkan hal-hal: identitas, status hubungan afiliasi, dan jumlah dananya.

2). Laporan Modal Bersih Disesuaikan

Dalam Laporan Modal Bersih Disesuaikan memuat:

a). Modal Bersih.

(1). Aktiva Lancar.

Nilainya berasal dari jumlah Aktiva Lancar pada Neraca Pialang Berjangka.

(2). Penyesuaian terhadap Aktiva Lancar

Adalah Aktiva yang dapat dan/atau yang tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Bappebti tentang Persyaratan Keuangan Minimum.

(3). Total Kewajiban.

Nilainya berasal dari jumlah kewajiban pada Neraca Pialang Berjangka

(4). Penyesuaian terhadap jumlah Kewajiban

Penyesuaian terhadap jumlah Kewajiban terdiri atas :

(a). Kewajiban Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan.

Pada akun ini dilaporkan semua pajak penghasilan yang ditangguhkan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang nilainya tercantum pada Neraca.

(b). Kewajiban Pajak Penghasilan tahun berjalan.

Pada akun ini dilaporkan kewajiban pajak tahun berjalan yang belum dibayarkan, yang nilainya tercantum pada Neraca.

(c). Kewajiban Jangka Panjang

Pialang dapat mengeluarkan kewajiban jangka panjang dari total kewajiban dengan kondisi sebagai berikut :

- Pialang melaporkan tanah, bangunan dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan berjangka, dan
- Tanah, bangunan dan peralatan tersebut tidak dinyatakan sebagai aktiva lancar.

b). Penyesuaian-penyesuaian terhadap Modal Bersih.

Penyesuaian-penyesuaian terhadap Modal Bersih terdiri atas:

- (1) Surat berharga yang terdiri dari:
 - (a) Surat berharga pemerintah (SBI dan hutang lain yang diterbitkan pemerintah Indonesia).
 - (b) Surat berharga pasar uang (SBPU) perusahaan Indonesia yang diperingkat.
 - (c) Efek bersifat hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
 - (d) Efek lain yang terdaftar di Lembaga Pengawas Pasar Modal.
 - (e) Efek yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri.

Ketentuan mengenai faktorisasi atas surat berharga sesuai dengan keputusan Bappebti mengenai laporan modal bersih disesuaikan.

- (2) Jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan Margin (*under margin*), terdiri dari :
 - (a). Rekening Nasabah yang belum diterima dalam waktu tertentu harus dikurangkan dari perhitungan Modal Bersih.
 - (b). Rekening Nasabah Terafiliasi yang belum diterima dalam waktu tertentu harus dikurangkan dari perhitungan Modal Bersih.

Ketentuan mengenai batas waktu sesuai dengan keputusan Bappebti mengenai laporan modal bersih disesuaikan.

- (3) Jaminan Pialang Berjangka untuk kewajiban kontinjensi

Yang dimaksud dengan kewajiban kontinjensi adalah kewajiban yang menurut ketentuan akuntansi dapat dikategorikan sebagai kewajiban kontinjensi.

- (4) Dana Nasabah Pada Rekening Terpisah

Dana Nasabah pada Rekening Terpisah yang disajikan pada Laporan Modal Bersih Disesuaikan merupakan dana yang saldonya sama dengan saldo bersih yang terdapat pada bagian Laporan Dana Nasabah Yang Harus Dipisahkan dari Laporan Rekening Terpisah Dana Nasabah dan Nasabah Terafiliasi.

Bagian ini bukan merupakan penyesuaian Modal Bersih Disesuaikan tetapi sebagai alat pengukur tingkat kelayakan atas nilai Modal Bersih Disesuaikan yang harus dipenuhi oleh Pialang Berjangka untuk menjamin kegiatan transaksi perdagangan berjangka baik milik Nasabah maupun Nasabah Terafiliasi, sesuai dengan ketentuan dari Badan Pengawas.

- 3). Pos Luar Biasa

Sifat dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang terkait, dan nilai bersihnya.

- 4). Transaksi Hubungan Istimewa

- a). Rincian jumlah masing-masing pos aktiva, kewajiban, penghasilan dan beban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penghasilan dan beban.
 - b). Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah hutang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut.
 - c). Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa.
 - d). Kebijakan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan syarat tersebut sama dengan kebijakan syarat untuk transaksi dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa.
 - e). Alasan dan dasar dilakukannya pembentukan penyisihan kerugian piutang yang terkait dengan hubungan istimewa.
- 5). Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Mendasar
- a). Perubahan estimasi akuntansi:
 - (1). hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi;
 - (2). jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan; dan
 - (3). pengaruh estimasi terhadap periode mendatang atau jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis.
 - b). Perubahan kebijakan akuntansi:
 - (1). hakikat, alasan dan tujuan dilakukannya perubahan kebijakan akuntansi;
 - (2). jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali;
 - (3). jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - (4). kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyatakan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
 - c). Kesalahan mendasar:
 - (1). hakikat kesalahan mendasar;
 - (2). jumlah koreksi untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya;
 - (3). jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - (4). kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali.

6). Komitmen dan Kontinjensi

a) Komitmen:

kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: perjanjian jual beli dan komitmen investasi;

- (1) pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
- (2) periode berlakunya komitmen;
- (3) nilai total komitmen, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi;
- (4) sanksi-sanksi; dan
- (5) uraian mengenai sifat, jenis, jumlah, dan batasan-batasannya.

b) Kontinjensi:

- (1) perkara/sengketa hukum:
 - (a). pihak-pihak yang terkait;
 - (b). jumlah yang diperkarakan; dan
 - (c). latar belakang, isi, dan status perkara serta pendapat hukum (*legal opinion*);
- (2) uraian singkat tentang peraturan pemerintah yang mengikat dan dampaknya terhadap Pialang Berjangka.

7). Informasi Penting Lainnya

Sifat, jenis, jumlah, dan dampak dari peristiwa atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kinerja Pialang Berjangka, seperti peristiwa/keadaan yang mempengaruhi kelangsungan usaha Pialang Berjangka.

8). Peristiwa setelah Tanggal Neraca

- a). Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk diterbitkan dan pihak yang memberikan persetujuan serta pihak lain yang memiliki kuasa untuk mengubah laporan keuangan setelah penerbitan.
- b). Informasi terkini atas kondisi yang ada pada tanggal neraca yang diterima setelah tanggal neraca dan jumlah aktiva dan kewajiban moneter yang mempengaruhi pos-pos laporan keuangan.
- c). Jenis peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tidak dapat dibuat, jika peristiwa setelah tanggal neraca sangat penting tetapi tidak memerlukan penyesuaian.

9). Perkembangan Terkini Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya

- a). Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas Pialang Berjangka.
- b). Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor : 46/BAPPEBTI/KP/ IX/2003
Tanggal : 1 September 2003

10).Reklasifikasi

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain mengenai sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam rangka laporan keuangan komparatif.

3. Lampiran

Ilustrasi Laporan Keuangan

Ilustrasi laporan keuangan Pialang Berjangka terdiri dari neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, dan sebagian Catatan atas laporan keuangan. Ilustrasi Catatan atas laporan keuangan pada lampiran ini hanya mencontohkan bentuk pengungkapan Laporan Modal Bersih Disesuaikan dan Laporan Rekening Terpisah Pialang Berjangka. Pengungkapan secara deskriptif untuk informasi lainnya tidak dicontohkan dalam lampiran ini karena dianggap sudah umum dilakukan.

Ilustrasi ini hanya merupakan gambaran sederhana dari penyajian laporan keuangan Pialang Berjangka. Dalam penyusunan laporan keuangan Pialang Berjangka yang sebenarnya, perlakuan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan wajib berpedoman dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK, Pedoman Akuntansi Pialang Perdagangan Berjangka (PAPPB), ketentuan Bappebti lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor : 46 /BAPPEBTI/KP/ IX /2003
Tanggal : 1 September 2003

PT ABC BERJANGKA
NERACA
Per 31 Desember 20X2 dan 20X1

		20X2	20X1			20X2	20X1
AKTIVA				KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
AKTIVA LANCAR				KEWAJIBAN			
				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Kas setara kas	xxxx	xxxx		Hutang Bank	xxxx	xxxx
	Deposito Berjangka	xxxx	xxxx		Hutang pada LKB	xxxx	xxxx
	Surat Berharga	xxxx	xxxx		Hutang pada PB AK	xxxx	xxxx
	Piutang dan margin pada LKB	xxxx	xxxx		Hutang kepada pihak terafiliasi	xxxx	xxxx
	Piutang pada PB AK	xxxx	xxxx		Hutang Pajak	xxxx	xxxx
	Piutang pada Nasabah dan Nasabah Terafiliasi	xxxx	xxxx		Biaya yang masih harus dibayar	xxxx	xxxx
	Piutang Pajak & Pajak dibayar dimuka	xxxx	xxxx		Hutang Jangka Pendek Lainnya	xxxx	xxxx
	Persediaan komoditi	xxxx	xxxx				
	Biaya dibayar dimuka	xxxx	xxxx				
	Aktiva Lancar Lainnya	xxxx	xxxx				
PENYERTAAN				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Penyertaan pada Bursa Berjangka	xxxx	xxxx		Hutang Bank	xxxx	xxxx
	Penyertaan pada LKB	xxxx	xxxx		Hutang Obligasi	xxxx	xxxx
	Penyertaan Lainnya	xxxx	xxxx		Hutang Jangka Panjang Lainnya	xxxx	xxxx
AKTIVA TETAP				KEWAJIBAN LAIN-LAIN			
	Aktiva Tetap	xxxx	xxxx		Jaminan PB NAK	xxxx	xxxx
	Akumulasi Penyusutan	xxxx	xxxx		Hutang Subordinasi		
AKTIVA TIDAK BERWUJUD		xxxx	xxxx	TOTAL KEWAJIBAN		xxxx	xxxx
AKTIVA LAIN-LAIN				EKUITAS			
	Hak Keanggotaan pada Bursa Berjangka	xxxx	xxxx		Modal Disetor	xxxx	xxxx
	Dana Jaminan pada LKB	xxxx	xxxx		Tambahan Modal disetor	xxxx	xxxx
	Dana Jaminan pada PB AK	xxxx	xxxx		Saldo Laba	xxxx	xxxx
	Aktiva Pajak Tangguhan	xxxx	xxxx		Selisih Penilaian Aktiva Tetap	xxxx	xxxx
TOTAL AKTIVA*		xxxx	xxxx	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxxx	xxxx

□ Selain aktiva yang disajikan dalam neraca, Pialang Berjangka juga mengelola dana nasabah dan nasabah terafiliasi pada rekening terpisah untuk tahun 20X2 dan tahun 20X1 berjumlah Rp. XXX dan Rp. XXX.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor : 46 /BAPPEBTI/KP/IX/2003
Tanggal : 1 September 2003

PT. ABC
LAPORAN LABA/RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X2 dan 20X1

	(dalam ribuan rupiah)	
	20X2	20X1
PENGHASILAN		
Komisi	XXXXX	XXXXX
Keuntungan dari perdagangan kontrak berjangka	XXXXX	XXXXX
Pendapatan jasa Penasehat Perdagangan Berjangka	XXXXX	XXXXX
Pendapatan bunga dan dividen	XXXXX	XXXXX
Pendapatan lain-lain	XXXXX	XXXXX
Total Pendapatan	XXXXX	XXXXX
BEBAN		
Beban iuran Anggota Bursa & Kliring Berjangka	XXXXX	XXXXX
Beban gaji	XXXXX	XXXXX
Beban komisi penjualan	XXXXX	XXXXX
Beban Transaksi	XXXXX	XXXXX
a. Bursa	XXXXX	XXXXX
b. Kliring	XXXXX	XXXXX
c. Dana Kliring	XXXXX	XXXXX
Beban sewa dan pemeliharaan gedung	XXXXX	XXXXX
Beban Promosi dan Publikasi	XXXXX	XXXXX
Beban Komunikasi dan Informasi	XXXXX	XXXXX
Beban untuk transaksi yang salah	XXXXX	XXXXX
Beban pengembangan Sumber Daya Manusia	XXXXX	XXXXX
Beban perjalanan dinas	XXXXX	XXXXX
Beban administrasi & umum	XXXXX	XXXXX
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	XXXXX	XXXXX
Beban Penyisihan Kerugian Piutang Tidak Tertagih	XXXXX	XXXXX
Beban Lain-lain (uraikan)	XXXXX	XXXXX
Total Beban	XXXXX	XXXXX
Laba (rugi) sebelum pajak dan pos-pos luar biasa	XXXXX	XXXXX
Pos-pos luar biasa	XXXXX	XXXXX
Laba bersih setelah pos-pos luar biasa	XXXXX	XXXXX
Pajak Penghasilan kini	XXXXX	XXXXX
Pajak Penghasilan Tangguhan	XXXXX	XXXXX
Laba (Rugi) Bersih	XXXXX	XXXXX

PT. ABC Berjangka
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

NO.	Uraian		Jumlah
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Penerimaan Kas dari Transaksi Kontrak Berjangka	xxxxxx	
	Pembayaran Kas kepada pihak ketiga dan karyawan	(xxxxxx)	
	Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	xxxxxx	
	Pembayaran bunga	(xxxxxx)	
	Pembayaran pajak penghasilan	(xxxxxx)	
	Arus Kas sebelum pos luar biasa	xxxxxx	
Hasil dari Pos luar biasa	xxxxxx		
	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi		xxxxxx
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	Perolehan anak perusahaan	(xxxxxx)	
	Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxxxx)	
	Hasil dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan	xxxxxx	
	Penerimaan bunga	xxxxxx	
	Penerimaan dividen	xxxxxx	
	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi		xxxxxx
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
	Hasil dari Penerbitan modal saham	xxxxxx	
	Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxxxx	
	Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxxxx)	
	Pembayaran dividen *)	(xxxxxx)	
	Arus Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		xxxxxx
4	Kenaikan Bersih dari kas dan setara kas		xxxxxx
5	Kas dan setara kas pada awal periode		xxxxxx
6	Kas dan setara kas pada akhir periode		xxxxxx

PT. ABC Berjangka
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

URAIAN	Modal Saham	Agi Saham	Selisih Revaluasi	Selisih Kurs	Saldo Laba	Jumlah
Saldo per 31/12/20x0	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx
Perubahan kebijakan akuntansi	-	-	-	-	(xxxx)	(xxxx)
Saldo yang disajikan kembali	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx
Selisih Revaluasi aktiva tetap			xxxx			xxxx
Laba Rugi belum direalisasi dari pemilikan efek			(xxxx)			(xxxx)
Selisih Kurs				(xxxx)		(xxxx)
Keuntungan/kerugian Neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi			xxxx	(xxxx)		xxxx
Laba bersih periode berjalan					xxxx	xxxx
Dividen					(xxxx)	(xxxx)
Penempatan modal saham	xxxx	xxxx				xxxx
Saldo per 31/12/20x1	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx
Selisih revaluasi aktiva tetap			(xxxx)			(xxxx)
Laba rugi belum direalisasi dari pemilikan efek			xxxx			xxxx
Selisih kurs				(xxxx)		(xxxx)
Keuntungan/kerugian Neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi			(xxxx)	(xxxx)		(xxxx)
Laba bersih periode berjalan					xxxx	xxxx
Dividen					(xxxx)	(xxxx)
Penerbitan modal saham	xxxx	xxxx				xxxx
Saldo per 31/12/20x2	xxxx	xxxx	xxxx	(xxxx)	xxxx	xxxx

PT. ABC Berjangka
LAPORAN MODAL BERSIH DISESUAIKAN
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN			JUMLAH
	MODAL BERSIH			
1	Aktiva Lancar		XXXXX	
2	Penyesuaian atas Aktiva Lancar (sesuai keputusan Ka.Bappebti)			
	a. Pembayaran dimuka, pinjaman dan piutang tanpa jaminan	XXXXX		
	b. Beban dibayar dimuka dan beban yang ditangguhkan	XXXXX		
	c. Penyisihan aset tidak tertagih	XXXXX		
	d. Saldo defisit nasabah/nasabah terafiliasi	XXXXX		
	e. Total penyesuaian atas aktiva lancar		XXXXX	
3	Total Aktiva Lancar (1 dikurangi 2.e)			XXXXX
4	Total Kewajiban		XXXXX	
5	Penyesuaian terhadap total Kewajiban			
	a. Kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan	XXXXX		
	b. Kewajiban pajak penghasilan tahun berjalan	XXXXX		
	c. Kewajiban jangka panjang tertentu	XXXXX		
	d. Total penyesuaian		XXXXX	
6	Kewajiban yang disesuaikan (4 dikurangi 5.d)			XXXXX
7	Modal bersih			XXXXX
	PENYESUAIAN ATAS MODAL BERSIH			
8	Surat Berharga Pemerintah disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 10% dari Nilai pasarnya		XXXXX	
9	Surat Berharga pasar uang Perusahaan Indonesia yang diperingkat disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 20% dari nilai pasarnya		XXXXX	
10	Efek bersifat hutang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 30% dari nilai pasarnya		XXXXX	
11	Efek lain yang terdaftar di Lembaga pengawas Pasar Modal disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 65% dari nilai pasarnya		XXXXX	
12	Efek yang tercatat di Bursa Efek Luar Negeri disesuaikan dengan faktorisasi sebesar 90% dari nilai pasarnya		XXXXX	
13	Jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan Margin (<i>under margin</i>)			
	a. rekening nasabah	XXXXX		
	b. rekening nasabah terafiliasi	XXXXX		
	c. Total jumlah dana untuk menutupi under margin		XXXXX	
14	Jaminan Pialang Berjangka untuk kewajiban kontinjensi		XXXXX	
15	Jumlah penyesuaian (8 s/d 14)		XXXXX	
16	Jumlah Modal Bersih disesuaikan (7 dikurangi 15)			XXXXX
17	Dana Nasabah pada rekening terpisah		XXXXX	
18	10 % aktiva Nasabah pada rekening terpisah (10% dari nomor 17)			XXXXX
19	Kelebihan (kekurangan) Modal Bersih Disesuaikan terhadap 10 % Aktiva Nasabah pada Rekening Terpisah (16 dikurangi 18)			XXXXX
20	Kelebihan (kekurangan) Modal Bersih Disesuaikan terhadap jumlah Nilai Absolut Modal Bersih Disesuaikan yang dipersyaratkan			XXXXX

PT. ABC Berjangka
LAPORAN REKENING TERPISAH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI DALAM NEGERI
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam

rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH Dana Nasabah	JUMLAH Dana Nasabah Terafiliasi	TOTAL
DANA NASABAH YANG HARUS DIPISAHKAN				
1.	Saldo bersih rekening terpisah			
a.	Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
b.	Surat berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2.	Laba/Rugi bersih yang belum terealisasi pada kontrak terbuka	XXXXX	XXXXX	XXXXX
3.	Perdagangan opsi			
a.	Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dibeli	XXXXX	XXXXX	XXXXX
b.	Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dijual	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4.	Kekayaan bersih (Defisit) Nasabah (1 s/d 3)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5.	Rekening-rekening defisit	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	Jumlah yang harus dipisahkan (4 ditambah 5)			
DANA NASABAH PADA REKENING TERPISAH				
7.	Dana pada rekening terpisah			
a.	Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
b.	Surat berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.	Margin pada Lembaga Kliring Berjangka			
a.	Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
b.	Surat Berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
9.	Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Lembaga Kliring Berjangka	XXXXX	XXXXX	XXXXX
10.	Dana pada Pialang Berjangka Anggota Kliring			
a.	Margin			
i.	Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
ii.	Surat berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
b.	Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring	XXXXX	XXXXX	XXXXX
11.	Perdagangan Opsi			
a.	Nilai terbuka kontrak opsi jual	XXXXX	XXXXX	XXXXX
b.	Nilai terbuka kontrak opsi beli	XXXXX	XXXXX	XXXXX
12.	Dana terpisah yang belum disetor ke Bank (uraikan)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
13.	Total dana pada rekening terpisah (7 s/d 12)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
14.	Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah (13 dikurang 6)	XXXXX	XXXXX	XXXXX

PT. ABC Berjangka
LAPORAN REKENING TERPISAH PIALANG BERJANGKA
UNTUK TRANSAKSI LUAR NEGERI
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH Dana Nasabah	JUMLAH Dana Nasabah Terafiliasi	TOTAL
	DANA NASABAH YANG HARUS DIPISAHKAN			
1.	Saldo bersih rekening terpisah			
	a. Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	b. Surat berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
2.	Laba/Rugi bersih yang belum terealisasi pada kontrak terbuka	XXXXX	XXXXX	XXXXX
3.	Perdagangan opsi			
	a. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dibeli	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	b. Nilai pasar dari kontrak opsi terbuka yang dijual	XXXXX	XXXXX	XXXXX
4.	Kekayaan bersih (Defisit) Nasabah (1 s/d 3)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
5.	Rekening-rekening defisit	XXXXX	XXXXX	XXXXX
6.	Jumlah yang harus dipisahkan (4 ditambah 5)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	DANA NASABAH PADA REKENING TERPISAH			
7.	Dana pada rekening terpisah			
	a. Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	b. Surat berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
8.	Margin pada Lembaga Kliring Berjangka			
	a. Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	b. Surat Berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
9.	Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Lembaga Kliring Berjangka	XXXXX	XXXXX	XXXXX
10.	Dana pada Pialang Berjangka Penyalur			
	a. Margin			
	i. Kas	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	ii. Surat berharga	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	b. Nilai Bersih penyelesaian transaksi dari /kepada Pialang Berjangka Penyalur	XXXXX	XXXXX	XXXXX
11.	Perdagangan Opsi			
	a. Nilai terbuka kontrak opsi jual	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	b. Nilai terbuka kontrak opsi beli	XXXXX	XXXXX	XXXXX
12.	Dana terpisah yang belum disetor ke Bank (uraikan)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
13.	Selisih Kurs			
14.	Total dana pada rekening terpisah (7 s/d 13)	XXXXX	XXXXX	XXXXX
15.	Kelebihan (kekurangan) dana pada rekening terpisah (14 dikurang 6)	XXXXX	XXXXX	XXXXX